



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Salman Al Farisi Alias Faris Alias Otak Bin Udri;
2. Tempat Lahir : Bagik Nyaka;
3. Umur/Tanggal Lahir: 29 Tahun / 10 Desember 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Bagik Nyaka Timur, Desa Bagik Nyaka Santri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/0021/XI/2023/BNNP Nusa Tenggara Barat tertanggal 24 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Lalu Rusmat, S.H., dan kawan-kawan selaku Para Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Dharma Yustisia" Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 10, Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 59/Pid.Sus/2024/PN Pya tertanggal 27 Maret 2024 tentang
Penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 20 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-13/PRAYA/02/2024 tertanggal 28 Mei 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar "*tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan atau denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Android merek Redmi warna hijau;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi DR 4201 YB;

Halaman 2 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon agar dihukum seringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-13/Praya/02/2024 tertanggal 18 Maret 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Salman Al Farisi Als Faris Als Otak Bin Udri bersama-sama dengan Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) (penuntutan dalam berkar perkara terpisah), pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023, sekitar jam 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan November 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat dipinggir jalan didepan Pasar Jelojok, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lombok Tengah, *melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 5 (lima) gram*, berupa dengan berat bersih keseluruhan 208,15 (dua ratus delapan koma satu lima) gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 17 November 2023, siang harinya setelah sholat Jum'at, Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) (penuntutan dalam berkas Perkara lain) dihubungi oleh Saksi Ragib

Halaman 3 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abiyyu Als Agip Bin Sapri (penuntutan dalam berkas perkara lain) melalui telepon dengan Nomor +62 878 6201 8011 dan juga chat di *whatsapp*. Yang mana waktu itu Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri mengatakan kepada Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) "*Siap-siap hari minggu kita jalan*", selanjutnya Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) menjawab "*Oya yang punya siapa?*", lalu dijawab "*Punya Paman, Paman yang suruh jalan ini*", terus Saya bilang "*Iya dah*", dan Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) baru tahu sekarang ini bahwa yang dimaksud Paman oleh Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri adalah Zen Ahsanu Als Zen Als Zer Bin Amaq Sukini (Alm) (penuntutan dalam berkas perkara lain) Narapidana di Lapas Kelas II B Selong, Lombok Timur;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023, sehabis sholat isya Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) memberitahukan Terdakwa Salman Alfarisi Als Faris Als Otak Bin Udri melalui chat di *whatsapp*, dengan mengatakan "*Saya mau jalan sekarang ambil shabu ke luar daerah lewat Bali*", kemudian Terdakwa menjawab "*Oh iya dah hati-hati*". Setelah itu Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) bersama dengan Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri malam harinya sekitar jam 12 malam berangkat ke Pelabuhan Lembar Lombok Barat untuk menyebrang ke Bali. Sesampainya di Bali, pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023, Terdakwa menghubungi Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) I menanyakan kabar dan mengatakan "*masih di Bali?*", lalu Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) menjawab "*Iya masih besok Senin rencana berangkat ke Medan*", kemudian Terdakwa menjawab "*Hati-hati*". Kemudian ketika Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) sudah berada di Aceh mengambil Narkotika shabu, Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) memberitahukan Terdakwa Salman Alfarisi Als Faris Als Otak Bin Udri melalui chat di *whatsapp* mengatakan "*Saya mau jalan pulang ke Medan dulu*", lalu dijawab "*Iya hati-hati cepat pulang dah*". Dan Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) kembali dihubungi Terdakwa Salman Alfarisi Als Faris Als Otak Bin Udri, ketika Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) baru akan menaiki pesawat dari Bandara di Yogyakarta yang akan menuju Lombok, yang mana waktu itu Terdakwa Salman Alfarisi Als Faris Als Otak Bin Udri chat melalui *whatsapp* dan mengatakan "*Sudah sampai mana?*", lalu Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) jawab "*ini sudah mau berangkat pulang ke Lombok dari Yogyakarta*", lalu dijawab "*Kamu sama siapa? kalau Kamu sendiri biar Saya*

Halaman 4 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jemput", lalu Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) katakan "Saya sama teman, gak usah dah dijemput, nanti biar pulang samaan aja Kita ketemu di Kopang", kemudian dijawab "Iya sudah nanti kabari kalau sudah sampai". Dan ketika sampai di Bandara Lombok saat pesawat sudah landing dan Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) masih belum turun dari pesawat sempat Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) memberitahukan melalui chat kepada Terdakwa Salman Alfarisi Als Faris Als Otak Bin Udri via *whatsapp* yang mengatakan "Sudah sampai baru turun pesawat";

- Bahwa selanjutnya Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) terlebih dahulu turun dari pesawat, kemudian Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri berjalan dibelakang menuju ke Terminal Domestik di Bandar Udara Zainuddin Abdul Majid dan saat sedang berjalan Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri bersama dengan Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) langsung ditangkap oleh Andreas Kiik dan Saparwadi (Petugas BNN Provinsi NTB) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada 2 (dua) orang yang membawa Narkotika dengan menggunakan pesawat Super Air Jet dari Yogyakarta-Lombok, selanjutnya Saksi Andreas Kiik dan Saparwadi (Petugas BNN Provinsi NTB) membawa Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri dan Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) ke sebuah ruangan didalam Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Majid dan saat diinterogasi Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri dan Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) mengaku bahwa saat itu membawa shabu yang disembunyikan didalam duburnya, kemudian Saksi Andreas Kiik dan Saparwadi (Petugas BNN Provinsi NTB) menyuruh Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri dan Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) mengeluarkan shabu tersebut didalam toilet didalam Bandara dan saat itu Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri dan Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) mengeluarkan shabu masing-masing sebanyak 3 (tiga) buah yang terbungkus plastik transparan berbentuk lonjong;

- Bahwa selain 3 (tiga) buah plastik bening transparan yang didalamnya masing-masing berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 215,18 (dua ratus lima belas koma satu delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 208,15 (dua ratus delapan koma satu lima) gram, saat dilakukan

Halaman 5 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone iPhone warna hitam yang didalamnya terdapat *Simcard* dengan Nomor 083154533740 dan Nomor *Whatsapp* 087862018011, 1 (satu) buah tas selempang warna putih, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah KTP atas nama Ragib Abiyyu dengan NIK: 5203091402050002 dan saat pengeledahan terhadap Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) ditemukan 3 (tiga) buah plastik bening transparan yang didalamnya masing-masing berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 207,86 (dua ratus tujuh koma delapan enam) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 208,15 (dua ratus delapan koma satu lima) gram, 1 (satu) buah Handphone iPhone warna putih yang didalamnya terdapat *Simcard* dengan Nomor 085940358620 dan Nomor *Whatsapp* 083826922019, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan Nomor 5221 8431 5389 8155 dan 1 (satu) buah KTP atas nama Zaerozi Saputra dengan NIK: 5203091711960003;

- Bahwa setelah selesai melakukan pengeledahan dan penangkapan, selanjutnya Petugas BNN Provinsi membawa Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri dan Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) menuju ke Kopang, Kabupaten Lombok Tengah tepatnya di Pasar Jelojok untuk menunggu kedatangan Terdakwa Salman Alfarisi Als Faris Als Otak Bin Udri yang akan datang untuk menjemput Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) dan sekitar jam 21.00 WITA, Terdakwa Salman Alfarizi Als Faris Als Otak Bin Udri tiba dan saat tiba didepan Pasar Jelojok, Petugas langsung menangkap dan melakukan pengeledahan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek Redmi warna hijau yang didalamnya terdapat *Simcard* dengan Nomor 089674075549 dan Nomor *Whatsapp* 081916006623 serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Scoopy warna putih dengan No. Pol DR 4201 YB, selanjutnya setelah Terdakwa Salman Alfarizi Als Faris Als Otak Bin Udri diamankan, Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri ditelepon oleh Saksi Zen Ahsanu Als Zen Als Zer Bin Amaq Sukini (Alm) yang saat itu mengatakan "*Nanti Doni jemput Kamu didepan SMA 1 Aikmel*", terus Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri menjawab "*Iya*", kemudian Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri dan Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm), Terdakwa Salman Alfarizi Als Faris Als Otak Bin Udri langsung dibawa ke Aikmel dan setelah sampai di

Halaman 6 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Aikmel, Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri dihubungi oleh Saksi Doni Hartono Als Doni Bin H. Ainudin (Alm) dengan mengatakan “*Sudah sampai mana*”, Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri menjawab “*Ni sudah didepan SMA 1 Aikmel*”, terus dijawab “*Otw*”, tidak lama kemudian Saksi Doni Hartono Als Doni Bin H. Ainudin (Alm) datang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dipinggir jalan samping SMA Negeri 1 Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, setelah Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri memberitahukan kepada Petugas bahwa benar orang tersebut adalah yang bernama Doni Hartono Als Doni Bin H. Ainudin (Alm), langsung saat itu sekitar jam 22.30 WITA, Petugas langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Doni Hartono Als Doni Bin H. Ainudin (Alm) dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek Redmi warna biru dengan case warna coklat yang didalamnya terdapat *Simcard* dengan Nomor 081998022776, 1 (satu) buah Handphone lipat merek Strawberry warna hitam yang didalamnya terdapat *Simcard* dengan Nomor 087846818132 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam dengan No. Pol DK 5153 IV dan setelah Saksi Doni Hartono Als Doni Bin H. Ainudin (Alm) diamankan, kemudian Andreas Kiik dan Saparwadi (Petugas BNN Provinsi NTB) langsung berangkat menuju ke Lapas Selong dan sesampainya di Lapas Selong, tidak lama kemudian Andreas Kiik dan Saparwadi (Petugas BNN Provinsi NTB) keluar dari dalam Lapas Selong sambil membawa dan mengamankan Saksi Zen Ahsanu Als Zen Als Zer Bin Amaq Sukini (Alm) dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone lipat merek Samsung warna hitam yang didalamnya terdapat *Simcard* dengan Nomor 082339416477 dan 2 (dua) lembar potongan kertas warna putih yang bertuliskan nomor-nomor Handphone;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti kristal putih tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza terhadap barang bukti Narkotika Shabu yang dibawa oleh Saksi Ragib Abiyyu Als. Agip Bin Sapri:

- Nomor: 23.117.11.16.05.0614.K tanggal 04 Desember 2023;
- Nomor: 23.117.11.16.05.0615.K tanggal 04 Desember 2023;
- Nomor: 23.117.11.16.05.0616.K tanggal 04 Desember 2023;

Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

- Bahwa semua percakapan Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) dengan Terdakwa Salman Alfarisi Als Faris Als Otak Bin Udri sejak keberangkatan sampai tiba di Bandara Lombok dihapus semuanya sebelum

Halaman 7 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) diamankan dan ditangkap Petugas BNN Provinsi NTB di Bandara Zainuddin Abdul Madjid Lombok Tengah. Dan hanya percakapan Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) yang terakhir dengan Terdakwa Salman Alfarisi Als Faris Als Otak Bin Udri yang masih ada di Handphone Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) saat diamankan Petugas BNN Provinsi NTB, yang mana saat itu Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) chat Salman Alfarisi Als Faris Als Otak Bin Udri sudah dalam pengawasan Petugas BNN Provinsi NTB karena setelah Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) diamankan oleh Petugas BNN Provinsi NTB sempat waktu itu Salman Alfarisi Als Faris Als Otak Bin Udri menelpon ke Handphone Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) dan mengatakan “*Saya sudah di Mantang*”, terus Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) jawab “*Iya sudah Saya tunggu di Kopang*”. Kemudian setelah Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Petugas BNN Provinsi NTB tiba di Kopang, sempat Terdakwa Salman Alfarisi Als Faris Als Otak Bin Udri chat Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) sebagaimana yang masih tersimpan di *whatsapp* Handphone Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) yang akhirnya Terdakwa Salman Alfarisi Als Faris Als Otak Bin Udri berhasil diamankan juga dipinggir jalan didepan Pasar Jelojok, Kec. Kopang, Lombok Tengah;

- Bahwa Terdakwa Salman Alfarisi Als Faris Als Otak Bin Udri sudah 3 (tiga) kali mengetahui Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) mengambil Narkotika shabu keluar daerah, namun hal tersebut tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Salman Al Farisi Als Faris Als Otak Bin Udri bersama-sama dengan Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jum’at, tanggal 24 November 2023, sekitar jam 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan November 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat dipinggir jalan didepan Pasar Jelojok, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 8 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Lombok Tengah, *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, dengan berat bersih keseluruhan 208,15 (dua ratus delapan koma satu lima) gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 17 November 2023, siang harinya setelah sholat Jum'at, Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) (penuntutan dalam berkas perkara lain) dihubungi oleh Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri (penuntutan dalam berkas perkara lain) melalui telepon dengan Nomor +62 878 6201 8011 dan juga chat di *whatsapp*. Yang mana waktu itu Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri mengatakan kepada Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) "*Siap-siap hari minggu kita jalan*", selanjutnya Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) menjawab "*Oya yang punya siapa?*", lalu dijawab "*Punya Paman, Paman yang suruh jalan ini*" terus saya bilang "*Iya dah*". Dan Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) baru tahu sekarang ini bahwa yang dimaksud Paman oleh Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri adalah Zen Ahsanu Als Zen Als Zer Bin Amaq Sukini (Alm) (penuntutan dalam berkas perkara lain) Narapidana di Lapas Kelas II B Selong Lombok Timur;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023, sehabis sholat isya Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) memberitahukan Terdakwa Salman Alfarisi Als Faris Als Otak Bin Udri melalui chat di *whatsapp*, dengan mengatakan "*Saya mau jalan sekarang ambil shabu ke luar daerah lewat Bali*", kemudian Terdakwa menjawab "*Oh iya dah hati-hati*". Setelah itu Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) bersama dengan Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri malam harinya sekitar jam 12 malam berangkat ke Pelabuhan Lembar, Lombok Barat untuk menyebrang ke Bali. Sesampainya di Bali, pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023, Terdakwa menghubungi Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) I menanyakan kabar dan mengatakan "*Masih di Bali?*", lalu Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) menjawab "*Iya masih besok Senin rencana berangkat ke Medan*", kemudian Terdakwa menjawab "*Hati-hati*". Kemudian ketika Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) sudah berada di Aceh mengambil Narkotika shabu, Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) memberitahukan Terdakwa Salman Alfarisi Als Faris Als Otak Bin Udri melalui chat di *whatsapp* mengatakan "*Saya mau jalan pulang*"

Halaman 9 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



ke Medan dulu”, lalu dijawab “Iya hati-hati cepat pulang dah”. Dan Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) kembali dihubungi Terdakwa Salman Alfarisi Als Faris Als Otak Bin Udri ketika Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) baru akan menaiki pesawat dari Bandara di Yogyakarta yang akan menuju Lombok, yang mana waktu itu Terdakwa Salman Alfarisi Als Faris Als Otak Bin Udri chat melalui *whatsapp* dan mengatakan “Sudah sampai mana?”, lalu Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) jawab “Ini sudah mau berangkat pulang ke Lombok dari Yogyakarta”, lalu dijawab “Kamu sama siapa? Kalau Kamu sendiri biar Saya jemput”, lalu Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) katakan “Saya sama teman, gak usah dah dijemput, nanti biar pulang samaan aja Kita ketemu di Kopang”, kemudian dijawab “Iya sudah nanti kabari kalau sudah sampai”. Dan ketika sampai di Bandara Lombok saat pesawat sudah *landing* dan Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) masih belum turun dari pesawat sempat Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) memberitahukan melalui chat kepada Terdakwa Salman Alfarisi Als Faris Als Otak Bin Udri via *whatsapp* yang mengatakan “Sudah sampai baru turun pesawat”;

- Bahwa selanjutnya Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) terlebih dahulu turun dari pesawat, kemudian Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri berjalan dibelakang menuju ke Terminal Domestik di Bandar Udara Zainuddin Abdul Madjid dan saat sedang berjalan Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri bersama dengan Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) langsung ditangkap oleh Andreas Kiik dan Saparwadi (Petugas BNN Provinsi NTB) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada 2 (dua) orang yang membawa Narkotika dengan menggunakan pesawat Super Air Jet dari Yogyakarta-Lombok, selanjutnya Saksi Andreas Kiik dan Saparwadi (Petugas BNN Provinsi NTB) membawa Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri dan Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) ke sebuah ruangan didalam Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid dan saat diinterogasi Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri dan Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) mengaku bahwa saat itu membawa shabu yang disembunyikan didalam duburnya, kemudian Saksi Andreas Kiik dan Saparwadi (Petugas BNN Provinsi NTB) menyuruh Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri dan Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) mengeluarkan shabu tersebut didalam toilet didalam Bandara dan saat itu Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri dan Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) mengeluarkan shabu masing-masing



sebanyak 3 (tiga) buah yang terbungkus plastik transparan berbentuk lonjong;

- Bahwa selain 3 (tiga) buah plastik bening transparan yang didalamnya masing-masing berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 215,18 (dua ratus lima belas koma satu delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 208,15 (dua ratus delapan koma satu lima) gram, saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone iPhone warna hitam yang didalamnya terdapat *Simcard* dengan nomor 083154533740 dan nomor *whatsapp* 087862018011, 1 (satu) buah tas selempang warna putih, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah KTP atas nama RAGIB ABIYU dengan NIK: 5203091402050002 dan saat penggeledahan terhadap Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) ditemukan 3 (tiga) buah plastik bening transparan yang didalamnya masing-masing berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 207,86 (dua ratus tujuh koma delapan enam) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 208,15 (dua ratus delapan koma satu lima) gram, 1 (satu) buah Handphone iPhone warna putih yang didalamnya terdapat *Simcard* dengan nomor 085940358620 dan nomor *whatsapp* 083826922019, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor 5221 8431 5389 8155 dan 1 (satu) buah KTP atas nama Zaerozi Saputra dengan NIK: 5203091711960003;

- Bahwa setelah selesai melakukan penggeledahan dan penangkapan, selanjutnya Petugas BNN Provinsi membawa Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri dan Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) menuju ke Kopang, Kab. Lombok Tengah tepatnya di Pasar Jelojok untuk menunggu kedatangan Terdakwa Salman Alfarisi Als Faris Als Otak Bin Udri yang akan datang untuk menjemput Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) dan sekitar jam 21.00 WITA, Terdakwa Salman Alfarizi Als Faris Als Otak Bin Udri tiba dan saat tiba di depan Pasar Jelojok, Petugas langsung menangkap dan melakukan penggeledahan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone android merek Redmi warna hijau yang didalamnya terdapat *Simcard* dengan nomor 089674075549 dan nomor *whatsapp* 081916006623 serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Scoopy warna putih dengan

Halaman 11 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol DR 4201 YB, selanjutnya setelah Terdakwa Salman Alfarizi Als Faris Als Otak Bin Udri diamankan, Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri ditelepon oleh Saksi Zen Ahsanu Als Zen Als Zer Bin Amaq Sukini (Alm) yang saat itu mengatakan "*Nanti Doni jemput Kamu didepan SMA 1 Aikmel*", terus Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri menjawab "*Iya*", kemudian Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri dan Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm), Terdakwa Salman Alfarizi Als Faris Als Otak Bin Udri langsung dibawa ke Aikmel dan setelah sampai di Aikmel Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri dihubungi oleh Saksi Doni Hartono Als Doni Bin H. Ainudin (Alm) dengan mengatakan "*Sudah sampai mana*", Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri menjawab "*Ni sudah didepan SMA 1 Aikmel*", terus dijawab "*Otw*", tidak lama kemudian Saksi Doni Hartono Als Doni Bin H. Ainudin (Alm) datang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dipinggir jalan samping SMA Negeri 1 Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, setelah Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri memberitahukan kepada Petugas bahwa benar orang tersebut adalah yang bernama Doni Hartono Als Doni Bin H. Ainudin (Alm), langsung saat itu sekitar jam 22.30 WITA, Petugas langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Doni Hartono Als Doni Bin H. Ainudin (Alm) dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek Redmi warna biru dengan case warna coklat yang didalamnya terdapat *Simcard* dengan nomor 081998022776, 1 (satu) buah Handphone lipat merek Strawberry warna hitam yang didalamnya terdapat *Simcard* dengan nomor 087846818132 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam dengan No. Pol DK 5153 IV dan setelah Saksi Doni Hartono Als Doni Bin H. Ainudin (Alm) diamankan, kemudian Andreas Kiik dan Saparwadi (Petugas BNN Provinsi NTB) langsung berangkat menuju ke Lapas Selong dan sesampainya di Lapas Selong, tidak lama kemudian Andreas Kiik dan Saparwadi (Petugas BNN Provinsi NTB) keluar dari dalam Lapas Selong sambil membawa dan mengamankan Saksi Zen Ahsanu Als Zen Als Zer Bin Amaq Sukini (Alm) dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone lipat merek Samsung warna hitam yang didalamnya terdapat *Simcard* dengan nomor 082339416477 dan 2 (dua) lembar potongan kertas warna putih yang bertuliskan nomor-nomor Handphone;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti kristal putih tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pengujian

Halaman 12 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Obat dan Napza terhadap barang bukti Narkotika Shabu yang dibawa oleh Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri:

- Nomor: 23.117.11.16.05.0614.K tanggal 04 Desember 2023;
- Nomor: 23.117.11.16.05.0615.K tanggal 04 Desember 2023;
- Nomor: 23.117.11.16.05.0616.K tanggal 04 Desember 2023;

Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

- Bahwa semua percakapan Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) dengan Terdakwa Salman Alfarisi Als Faris Als Otak Bin Udri sejak keberangkatan sampai tiba di Bandara Lombok dihapus semuanya sebelum Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) diamankan dan ditangkap Petugas BNN Provinsi NTB di Bandara Zainuddin Abdul Madjid Lombok Tengah. Dan hanya percakapan Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) yang terakhir dengan Terdakwa Salman Alfarisi Als Faris Als Otak Bin Udri yang masih ada di Handphone Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) saat diamankan Petugas BNN Provinsi NTB, yang mana saat itu Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) chat Salman Alfarisi Als Faris Als Otak Bin Udri sudah dalam pengawasan Petugas BNN Provinsi NTB, karena setelah Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) diamankan oleh Petugas BNN Provinsi NTB, sempat waktu itu Salman Alfarisi Als Faris Als Otak Bin Udri menelpon ke Handphone Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) dan mengatakan "Saya sudah di Mantang", terus Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm), jawab "Iya sudah Saya tunggu di Kopang". Kemudian setelah Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Petugas BNN Provinsi NTB tiba di Kopang, sempat Terdakwa Salman Alfarisi Als Faris Als Otak Bin Udri chat Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) sebagaimana yang masih tersimpan di whatsapp Handphone Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) yang akhirnya Terdakwa Salman Alfarisi Als Faris Als Otak Bin Udri berhasil diamankan juga dipinggir jalan didepan Pasar Jelojok, Kec. Kopang, Lombok Tengah;

- Bahwa Terdakwa Salman Alfarisi Als Faris Als Otak Bin Udri sudah 3 (tiga) kali mengetahui Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) mengambil Narkotika shabu keluar daerah, namun hal tersebut tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Salman Al Farisi Als Faris Als Otak Bin Udri, pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023, sekitar jam 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan November 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat dipinggir jalan didepan Pasar Jelojok, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lombok Tengah, *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 dan/atau Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.* Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 17 November 2023, siang harinya setelah sholat Jum'at, Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) (penuntutan dalam berkas perkara lain) dihubungi oleh Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri (penuntutan dalam berkas perkara lain) melalui telepon dengan nomor +62 878 6201 8011 dan juga chat di *whatsapp*. Yang mana waktu itu Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri mengatakan kepada Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) "*Siap-siap hari minggu kita jalan*", selanjutnya Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) menjawab "*Oya yang punya siapa?*", lalu dijawab "*Punya Paman, Paman yang suruh jalan ini*", terus Saya bilang "*Iya dah*". Dan Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) baru tahu sekarang ini bahwa yang dimaksud Paman oleh Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri adalah Zen Ahsanu Als Zen Als Zer Bin Amaq Sukini (Alm) (penuntutan dalam berkas perkara lain) Narapidana di Lapas Kelas II B Selong, Lombok Timur;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023, sehabis sholat isya, Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) memberitahukan Terdakwa Salman Alfarisi Als Faris Als Otak Bin Udri melalui chat di *whatsapp* dengan mengatakan "*Saya mau jalan sekarang ambil shabu ke luar daerah lewat Bali*", kemudian Terdakwa menjawab "*Oh iya dah hati-hati*". Setelah itu Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) bersama dengan Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri malam harinya sekitar jam 12 malam berangkat ke Pelabuhan Lembar, Lombok Barat untuk menyebrang ke Bali. Sesampainya di Bali, pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023, Terdakwa menghubungi Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) I menanyakan kabar dan mengatakan "*Masih di Bali?*", lalu

Halaman 14 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) menjawab "Iya masih besok Senin rencana berangkat ke Medan", kemudian Terdakwa menjawab "*Hati-hati*". Kemudian ketika Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) sudah berada di Aceh mengambil Narkotika shabu, Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) memberitahukan Terdakwa Salman Alfarisi Als Faris Als Otak Bin Udri melalui chat di *whatsapp* mengatakan "*Saya mau jalan pulang ke Medan dulu*", lalu dijawab "*Iya hati-hati cepat pulang dah*". Dan Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) kembali dihubungi Terdakwa Salman Alfarisi Als Faris Als Otak Bin Udri ketika Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) baru akan menaiki pesawat dari Bandara di Yogyakarta yang akan menuju Lombok, yang mana waktu itu Terdakwa Salman Alfarisi Als Faris Als Otak Bin Udri chat melalui *whatsapp* dan mengatakan "*Sudah sampai mana?*", lalu Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) jawab "*Ini sudah mau berangkat pulang ke Lombok dari Yogyakarta*", lalu dijawab "*Kamu sama siapa? Kalau Kamu sendiri biar Saya jemput*", lalu Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) katakan "*Saya sama teman, gak usah dah dijemput, nanti biar pulang samaan aja Kita ketemu di Kopang*", kemudian dijawab "*Iya sudah nanti kabari kalau sudah sampai*". Dan ketika sampai di Bandara Lombok saat pesawat sudah *landing* dan Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) masih belum turun dari pesawat sempat Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) memberitahukan melalui chat kepada Terdakwa Salman Alfarisi Als Faris Als Otak Bin Udri via *whatsapp* yang mengatakan "*Sudah sampai baru turun pesawat*";

- Bahwa selanjutnya Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) terlebih dahulu turun dari pesawat, kemudian Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri berjalan dibelakang menuju ke Terminal Domestik di Bandar Udara Zainuddin Abdul Madjid dan saat sedang berjalan Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri bersama dengan Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) langsung ditangkap oleh Andreas Kiik dan Saparwadi (Petugas BNN Provinsi NTB) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada 2 (dua) orang yang membawa Narkotika dengan menggunakan pesawat Super Air Jet dari Yogyakarta-Lombok, selanjutnya Saksi Andreas Kiik dan Saparwadi (Petugas BNN Provinsi NTB) membawa Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri dan Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) ke sebuah ruangan didalam Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid dan saat diinterogasi Saksi Ragib

Halaman 15 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abiyyu Als Agip Bin Sapri dan Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) mengaku bahwa saat itu membawa shabu yang disembunyikan didalam duburnya, kemudian Saksi Andreas Kiik dan Saparwadi (Petugas BNN Provinsi NTB) menyuruh Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri dan Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) mengeluarkan shabu tersebut didalam toilet didalam Bandara dan saat itu Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri dan Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) mengeluarkan shabu masing-masing sebanyak 3 (tiga) buah yang terbungkus plastik transparan berbentuk lonjong;

- Bahwa selain 3 (tiga) buah plastik bening transparan yang didalamnya masing-masing berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 215,18 (dua ratus lima belas koma satu delapan) gram saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone iPhone warna hitam yang didalamnya terdapat *Simcard* dengan nomor 083154533740 dan nomor *whatsapp* 087862018011, 1 (satu) buah tas selempang warna putih, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah KTP atas nama Ragib Abiyyu dengan NIK: 5203091402050002 dan saat penggeledahan terhadap Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) ditemukan 3 (tiga) buah plastik bening transparan yang didalamnya masing-masing berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 207,86 (dua ratus tujuh koma delapan enam) gram, 1 (satu) buah Handphone iPhone warna putih yang didalamnya terdapat *Simcard* dengan nomor 085940358620 dan nomor *whatsapp* 083826922019, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor 5221 8431 5389 8155 dan 1 (satu) buah KTP atas nama Zaerozi Saputra dengan NIK: 5203091711960003;

- Bahwa setelah selesai melakukan penggeledahan dan penangkapan, selanjutnya Petugas BNN Provinsi membawa Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri dan Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) menuju ke Kopang, Kab. Lombok Tengah tepatnya di Pasar Jelojok untuk menunggu kedatangan Terdakwa Salman Alfarisi Als Faris Als Otak Bin Udri yang akan datang untuk menjemput Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) dan sekitar jam 21.00 WITA, Terdakwa Salman Alfarizi Als Faris Als Otak Bin Udri tiba dan saat tiba didepan Pasar Jelojok, Petugas langsung

Halaman 16 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap dan melakukan penggeledahan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek Redmi warna hijau yang didalamnya terdapat *Simcard* dengan nomor 089674075549 dan nomor *whatsapp* 081916006623 serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Scoopy warna putih dengan No. Pol DR 4201 YB, selanjutnya setelah Terdakwa Salman Alfarizi Als Faris Als Otak Bin Udri diamankan, Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri ditelepon oleh Saksi Zen Ahsanu Als Zen Als Zer Bin Amaq Sukini (Alm) yang saat itu mengatakan "*Nanti Doni jemput Kamu didepan SMA 1 Aikmel*", terus Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri menjawab "*Iya*", kemudian Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri dan Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) Terdakwa Salman Alfarizi Als Faris Als Otak Bin Udri langsung dibawa ke Aikmel dan setelah sampai di Aikmel Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri dihubungi oleh Saksi Doni Hartono Als Doni Bin H. Ainudin (Alm) dengan mengatakan "*Sudah sampai mana*" Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri menjawab "*Ni sudah didepan SMA 1 Aikmel*", terus dijawab "*Otw*", tidak lama kemudian Saksi Doni Hartono Als Doni Bin H. Ainudin (Alm) datang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dipinggir jalan samping SMA Negeri 1 Aikmel, Kab. Lombok Timur, setelah Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri memberitahukan kepada Petugas bahwa benar orang tersebut adalah yang bernama Doni Hartono Als Doni Bin H. Ainudin (Alm), langsung saat itu sekitar jam 22.30 WITA, Petugas langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Doni Hartono Als Doni Bin H. Ainudin (Alm) dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek Redmi warna biru dengan case warna coklat yang didalamnya terdapat *Simcard* dengan nomor 081998022776, 1 (satu) buah Handphone lipat merek Strawberry warna hitam yang didalamnya terdapat *Simcard* dengan nomor 087846818132 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam dengan No. Pol DK 5153 IV dan setelah Saksi Doni Hartono Als Doni Bin H. Ainudin (Alm) diamankan, kemudian Andreas Kiik dan Saparwadi (Petugas BNN Provinsi NTB) langsung berangkat menuju ke Lapas Selong dan sesampainya di Lapas Selong, tidak lama kemudian Andreas Kiik dan Saparwadi (Petugas BNN Provinsi NTB) keluar dari dalam Lapas Selong sambil membawa dan mengamankan Saksi Zen Ahsanu Als Zen Als Zer Bin Amaq Sukini (Alm) dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone lipat merek Samsung warna hitam yang didalamnya terdapat *Simcard*

Halaman 17 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 082339416477 dan 2 (dua) lembar potongan kertas warna putih yang bertuliskan nomor-nomor Handphone;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti kristal putih tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza:

- Nomor: 23.117.11.16.05.0617.K tanggal 04 Desember 2023;
- Nomor: 23.117.11.16.05.0618.K tanggal 04 Desember 2023;
- Nomor: 23.117.11.16.05.0619.K tanggal 04 Desember 2023;

Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

- Bahwa semua percakapan Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) dengan Terdakwa Salman Alfarisi Als Faris Als Otak Bin Udri sejak keberangkatan sampai tiba di Bandara Lombok dihapus semuanya sebelum Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) diamankan dan ditangkap Petugas BNN Provinsi NTB di Bandara Zainuddin Abdul Majid Lombok Tengah. Dan percakapan Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) yang terakhir dengan Terdakwa Salman Alfarisi Als Faris Als Otak Bin Udri, Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) masih ada di Handphone Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) adalah setelah Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) diamankan Petugas BNN Provinsi NTB, yang mana saat itu Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) chat Salman Alfarisi Als Faris Als Otak Bin Udri sudah dalam pengawasan Petugas BNN Provinsi NTB, karena setelah Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) diamankan oleh Petugas BNN Provinsi NTB, sempat waktu itu Salman Alfarisi Als Faris Als Otak Bin Udri menelpon ke Handphone Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) dan mengatakan "Saya sudah di Mantang", terus Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm), jawab "Iya sudah Saya tunggu di Kopang". Kemudian setelah Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Petugas BNN Provinsi NTB tiba di Kopang, sempat Terdakwa Salman Alfarisi Als Faris Als Otak Bin Udri chat Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) sebagaimana yang masih tersimpan di *whatsapp* Handphone Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) yang akhirnya Terdakwa Salman Alfarisi Als Faris Als Otak Bin Udri berhasil diamankan juga dipinggir jalan didepan Pasar Jelojok, Kec. Kopang, Lombok Tengah;

- Bahwa Terdakwa Salman Alfarisi Als Faris Als Otak Bin Udri sudah 3 (tiga) kali mengetahui Saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm)

Halaman 18 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Narkotika shabu keluar daerah, namun hal tersebut tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andreas Kiik, S.H., yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi beserta Timnya selaku Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm), Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri, Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm), dan Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm);
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, Saksi bersama dengan Tim dari BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat yang salah satunya bernama Saparwadi;
- Bahwa bermula pada saat Saksi beserta Timnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri, pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023, sekitar pukul 20.15 WITA, bertempat di Terminal Kedatangan Domestik Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) yang beralamat di Jalan By Pass Tanak Awu, Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023, sekitar jam 21.00 WITA, bertempat dipinggir jalan depan Pasar Jelojok, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi beserta Timnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat dipinggir jalan samping SMA Negeri 1 Aikmel,

Halaman 19 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, Saksi beserta Timnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm), selanjutnya yang terakhir sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di Lapas Kelas II B Selong, Kabupaten Lombok Timur, Saksi beserta Timnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Kelas II B Selong;

- Bahwa awalnya Saksi beserta Timnya selaku Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri pada saat baru tiba di Bandar Udara Internasional Zainudin Abdul Madjid (BIZAM) yang beralamat di Jalan By Pass Tanak Awu, Praya, Kabupaten Lombok Tengah karena membawa Narkotika jenis sabu dengan cara disembunyikan didalam dubur;

- Bahwa kemudian Saksi beserta Timnya melakukan pengembangan dan diketahui dari hasil percakapan antara Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dengan Terdakwa melalui Handphone bahwa Terdakwa akan mendatangi Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) setelah janji dipinggir jalan depan Pasar Jelojok, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah untuk pulang secara beriringan ke Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, yang mana berdasarkan keterangan dari Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pada saat itu Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) sedang membawa Narkotika jenis sabu dari luar daerah ke Lombok karena sudah diberitahu sebelumnya oleh Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan rencananya Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) akan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dirumah Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm), setelah selesai mengantar Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm);

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa mengetahui pada saat itu Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) sedang membawa Narkotika jenis sabu dari luar daerah karena sudah diberitahu oleh Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) sebelum berangkat ke luar daerah untuk mengambil Narkotika jenis

Halaman 20 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut, dan rencananya Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) akan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama di rumah Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) setelah selesai mengantar Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi beserta Timnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm) karena yang bersangkutan adalah orang yang akan menjemput dan menerima Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri;

- Bahwa selanjutnya Saksi beserta Timnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) karena merupakan pengendali dari dalam Lapas Kelas II B Selong, yang mana Saksi Zen Ahsanu Als Zen Als Zer Bin Amaq Sukini (Alm) yang menyuruh Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri untuk berangkat mengambil Narkotika jenis sabu ke Aceh, kemudian dibawa ke Lombok, dan Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) juga yang menyuruh Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm) untuk menjemput Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) serta mengambil Narkotika jenis sabu yang dibawa, yang mana nantinya Narkotika jenis sabu tersebut akan disimpan terlebih dahulu oleh Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm) sambil menunggu perintah dan arahan selanjutnya dari Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm);

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit Handphone Android merek Redmi warna hijau yang didalamnya terdapat *simcard* dengan Nomor 089674075549 dan Nomor *Whatsapp* 081916006623;
- b. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi DR 4201 YB;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 3 (tiga) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina atau yang biasa disebut

Halaman 21 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat bruto keseluruhan 215,18 (dua ratus lima belas koma satu delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 208,15 (dua ratus delapan koma satu lima) gram dengan perincian sebagai berikut:

- ✓ Kode 1 dengan berat bruto keseluruhan 71,63 (tujuh puluh satu koma enam tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 69,48 (enam puluh sembilan koma empat delapan) gram;
- ✓ Kode 2 dengan berat bruto keseluruhan 82,22 (delapan puluh dua koma dua dua) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 80,04 (delapan puluh koma nol empat) gram;
- ✓ Kode 3 dengan berat bruto keseluruhan 61,33 (enam puluh satu koma tiga tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 58,63 (lima puluh delapan koma enam tiga) gram;

b. 1 (satu) unit Handphone merek iPhone warna hitam yang didalamnya terdapat *simcard* dengan Nomor 083154533740 dan Nomor *Whatsapp* 087862018011

c. 1 (satu) buah tas selempang warna putih;

d. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

e. 1 (satu) buah KTP atas nama Ragib Abiyyu dengan NIK: 5203091402050002;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) ditemukan barang bukti sebagai berikut:

a. 3 (tiga) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina atau yang biasa disebut sabu dengan berat bruto keseluruhan 207,86 (dua ratus tujuh koma delapan enam) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 200,99 (dua ratus koma sembilan sembilan) gram dengan perincian sebagai berikut:

- ✓ Kode 1 dengan berat bruto keseluruhan 70,01 (tujuh puluh koma nol satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 67,75 (enam puluh tujuh koma tujuh lima) gram;

Halaman 22 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



- ✓ Kode 2 dengan berat bruto keseluruhan 66,54 (enam puluh enam koma lima empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 64,8 (enam puluh empat koma delapan) gram;
- ✓ Kode 3 dengan berat bruto keseluruhan 71,31 (tujuh puluh satu koma tiga satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 68,44 (enam puluh delapan koma empat empat) gram;
- b. 1 (satu) unit Handphone merek iPhone warna putih yang didalamnya terdapat *simcard* dengan Nomor 085940358620 dan Nomor *Whatsapp* 083826922019;
- c. 1 (satu) buah Dompot warna hitam;
- d. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan Nomor 5221 8431 5389 8155;
- e. 1 (satu) buah KTP atas nama Zaerozi Saputra dengan NIK: 5203091711960003;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm) ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) unit Handphone Android merek Redmi warna biru dengan case warna coklat yang didalamnya terdapat *simcard* dengan Nomor 081998022776;
 - b. 1 (satu) unit Handphone lipat merek Strawberry warna hitam yang didalamnya terdapat *simcard* dengan Nomor 087846818132;
 - c. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DK 5153 IV;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) unit Handphone lipat merek Samsung warna hitam yang didalamnya terdapat *simcard* dengan Nomor 082339416477;
 - b. 2 (dua) lembar potongan kertas warna putih yang bertuliskan nomor-nomor Handphone;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm), Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri, Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm), dan Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, maupun untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Lalu Danilah Utama, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap Terdakwa, Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm), Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri, Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm), dan Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm);
- Bahwa bermula pada saat Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri, pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023, sekitar pukul 20.15 WITA, bertempat di Terminal Kedatangan Domestik Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) yang beralamat di Jalan By Pass Tanak Awu, Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat dipinggir jalan depan Pasar Jelojok, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat dipinggir jalan samping SMA Negeri 1 Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm), selanjutnya yang terakhir sekitar 23.30 WITA, bertempat di Lapas Kelas II B Selong, Kabupaten Lombok Timur, Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan

Halaman 24 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) yang sedang menjalani masa hukum di Lapas Kelas II B Selong;

- Bahwa bermula pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023, sebelum Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penangkapan terhadap Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri di Terminal Kedatangan Domestik Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) yang beralamat di Jalan By Pass Tanak Awu, Praya, Kabupaten Lombok Tengah, yang mana pada saat itu Saksi selaku Petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram sedang bertugas di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM), kemudian Saksi diminta oleh Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk ikut menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan yang akan dilakukan terhadap penumpang pesawat yang baru tiba di Lombok dan diduga membawa Narkotika, lalu Saksi beserta rekan Saksi segera menuju Terminal Kedatangan Domestik, kemudian sekitar pukul 20.15 WITA, Saksi melihat Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat mengamankan 1 (satu) orang yang baru turun dari Pesawat Super Air Jet jurusan Yogyakarta-Lombok yaitu Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) pada saat sedang berjalan didalam Terminal Kedatangan Domestik, tidak lama kemudian Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali mengamankan 1 (satu) orang lagi yaitu Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri yang sedang berjalan dibelakang Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) yang sudah diamankan terlebih dahulu, setelah Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri diamankan, kemudian Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat membawa Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri ke dalam sebuah ruangan yang masih berada didalam area Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan interogasi terhadap Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri, Saksi mendengar secara langsung bahwa Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin

Halaman 25 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri mengakui pada saat itu memang sedang membawa Narkotika jenis sabu yang disembunyikan didalam dubur, setelah mendengar keterangan tersebut Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat menyuruh Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri untuk mengeluarkan Narkotika jenis sabu tersebut dari dubur didalam toilet di Bandara, setelah berhasil dikeluarkan, diketahui bahwa Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri masing-masing membawa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang dimasukkan dalam dubur, sehingga total keseluruhan Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri berjumlah 6 (enam) bungkus dengan berat kotor (bruto) keseluruhan 440,86 (empat ratus empat puluh koma delapan enam) gram dan setelah dikurangi berat pembungkusnya didapatkan berat bersih (netto) keseluruhan menjadi 409,14 (empat ratus sembilan koma satu empat) gram;

- Bahwa kemudian Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta barang-barang yang dibawa oleh Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek iPhone warna putih dan 1 (satu) buah Dompot warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI serta 1 (satu) buah KTP atas nama Zaerozi Saputra, lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta barang yang dibawa oleh Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek iPhone warna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang warna putih yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah KTP atas nama Ragib Abiyyu;

- Bahwa setelah itu Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta Saksi untuk tetap ikut menyaksikan kegiatan pengembangan yang akan dilakukan oleh Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengetahui pemilik Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat dipinggir jalan depan Pasar Jelojok, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok

Halaman 26 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah, Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Redmi warna hijau dan 1 (satu) buah Sepeda Motor merek Honda Scoopy;

- Bahwa setelah itu sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat dipinggir jalan samping SMA Negeri 1 Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penangkapan terhadap Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm), yang mana pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Redmi warna biru dengan case warna coklat dan 1 (satu) unit Handphone lipat merek Strawberry warna hitam serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam;

- Bahwa selanjutnya yang terakhir sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di Lapas Kelas II B Selong, Kabupaten Lombok Timur, Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penangkapan terhadap Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) yang pada saat ini sedang menjalani masa hukuman di Lapas Kelas II B Selong, yang mana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone lipat merek Samsung warna hitam dan 2 (dua) lembar potongan kertas warna putih yang bertuliskan nomor-nomor Handphone;

- Bahwa selanjutnya Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat membawa Terdakwa, Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm), Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri, Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm), dan Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) beserta seluruh barang bukti yang ditemukan ke Kantor BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ikut menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri, Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm), Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram yaitu Saksi Andi Rizki Rahadian, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Saksi pada saat menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan tersebut sekitar 1 (satu) meter dan pencahayaan ditempat tersebut cukup terang, sehingga Saksi bisa melihat dan mendengar dengan jelas proses penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Saksi tidak ikut menyaksikan proses penggeledahan terhadap Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) karena Saksi hanya menunggu didepan dan tidak ikut masuk ke dalam Lapas Kelas II B Selong;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) unit Handphone Android merek Redmi warna hijau yang didalamnya terdapat *simcard* dengan Nomor 089674075549 dan Nomor *Whatsapp* 081916006623;
 - b. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi DR 4201 YB;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina atau yang biasa disebut sabu dengan berat bruto keseluruhan 207,86 (dua ratus tujuh koma delapan enam) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 200,99 (dua ratus koma sembilan sembilan) gram dengan perincian sebagai berikut:
 - ✓ Kode 1 dengan berat bruto keseluruhan 70,01 (tujuh puluh koma nol satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 67,75 (enam puluh tujuh koma tujuh lima) gram;
 - ✓ Kode 2 dengan berat bruto keseluruhan 66,54 (enam puluh enam koma lima empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 64,8 (enam puluh empat koma delapan) gram;
 - ✓ Kode 3 dengan berat bruto keseluruhan 71,31 (tujuh puluh satu koma tiga satu) gram dan setelah dikurangi

Halaman 28 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 68,44 (enam puluh delapan koma empat empat) gram;

b. 1 (satu) unit Handphone merek iPhone warna putih yang didalamnya terdapat *simcard* dengan Nomor 085940358620 dan Nomor *Whatsapp* 083826922019;

c. 1 (satu) buah Dompot warna hitam;

d. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan Nomor 5221 8431 5389 8155;

e. 1 (satu) buah KTP atas nama Zaerozi Saputra dengan NIK: 5203091711960003;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri ditemukan barang bukti sebagai berikut:

a. 3 (tiga) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis *Metamfetamina* atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 215,18 (dua ratus lima belas koma satu delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 208,15 (dua ratus delapan koma satu lima) gram dengan perincian sebagai berikut:

✓ Kode 1 dengan berat bruto keseluruhan 71,63 (tujuh puluh satu koma enam tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 69,48 (enam puluh sembilan koma empat delapan) gram;

✓ Kode 2 dengan berat bruto keseluruhan 82,22 (delapan puluh dua koma dua dua) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 80,04 (delapan puluh koma nol empat) gram;

✓ Kode 3 dengan berat bruto keseluruhan 61,33 (enam puluh satu koma tiga tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 58,63 (lima puluh delapan koma enam tiga) gram;

b. 1 (satu) unit Handphone merek iPhone warna hitam yang didalamnya terdapat *simcard* dengan Nomor 083154533740 dan Nomor *Whatsapp* 087862018011

c. 1 (satu) buah tas selempang warna putih;

d. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 29 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) buah KTP atas nama Ragib Abiyyu dengan NIK: 5203091402050002;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm) ditemukan barang bukti sebagai berikut:

a. 1 (satu) unit Handphone Android merek Redmi warna biru dengan case warna coklat yang didalamnya terdapat *simcard* dengan Nomor 081998022776;

b. 1 (satu) unit Handphone lipat merek Strawberry warna hitam yang didalamnya terdapat *simcard* dengan Nomor 087846818132;

c. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DK 5153 IV;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone lipat merek Samsung warna hitam yang didalamnya terdapat *simcard* dengan Nomor 082339416477;

- 2 (dua) lembar potongan kertas warna putih yang bertuliskan nomor-nomor Handphone;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Andi Rizki Rahardian, S.H., yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap Terdakwa, Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm), Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri, Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm), dan Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm);

- Bahwa bermula pada saat Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri, pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023,

Halaman 30 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 20.15 WITA, bertempat di Terminal Kedatangan Domestik Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) yang beralamat di Jalan By Pass Tanak Awu, Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat dipinggir jalan depan Pasar Jelojok, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, lalu sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat dipinggir jalan samping SMA Negeri 1 Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm), selanjutnya yang terakhir sekitar 23.30 WITA, bertempat di Lapas Kelas II B Selong, Kabupaten Lombok Timur, Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) yang sedang menjalani masa hukum di Lapas Kelas II B Selong;

- Bahwa bermula pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023, sebelum Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penangkapan terhadap Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri di Terminal Kedatangan Domestik Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) yang beralamat di Jalan By Pass Tanak Awu, Praya, Kabupaten Lombok Tengah, yang mana pada saat itu Saksi selaku Petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram sedang bertugas di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM), kemudian Saksi diminta oleh Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk ikut menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan yang akan dilakukan terhadap penumpang pesawat yang baru tiba di Lombok dan diduga membawa Narkotika, lalu Saksi beserta rekan Saksi segera menuju Terminal Kedatangan Domestik, kemudian sekitar pukul 20.15 WITA, Saksi melihat Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat mengamankan 1 (satu) orang yang baru turun dari Pesawat Super Air Jet jurusan Yogyakarta-Lombok yaitu Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) pada saat sedang berjalan didalam Terminal Kedatangan Domestik, tidak lama kemudian Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara

Halaman 31 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat kembali mengamankan 1 (satu) orang lagi yaitu Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri yang sedang berjalan dibelakang Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) yang sudah diamankan terlebih dahulu, setelah Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri diamankan, kemudian Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat membawa Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri ke dalam sebuah ruangan yang masih berada didalam area Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan interogasi terhadap Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri, Saksi mendengar secara langsung bahwa Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri mengakui pada saat itu memang sedang membawa Narkotika jenis sabu yang disembunyikan didalam dubur, setelah mendengar keterangan tersebut Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat menyuruh Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri untuk mengeluarkan Narkotika jenis sabu tersebut dari dubur didalam toilet di Bandara, setelah berhasil dikeluarkan, diketahui bahwa Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri masing-masing membawa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang dimasukkan dalam dubur, sehingga total keseluruhan Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri berjumlah 6 (enam) bungkus dengan berat kotor (bruto) keseluruhan 440,86 (empat ratus empat puluh koma delapan enam) gram dan setelah dikurangi berat pembungkusnya didapatkan berat bersih (netto) keseluruhan menjadi 409,14 (empat ratus sembilan koma satu empat) gram;

- Bahwa kemudian Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian serta barang-barang yang dibawa oleh Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek iPhone warna putih dan 1 (satu) buah Dompot warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI serta 1 (satu) buah

Halaman 32 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP atas nama Zaerozi Saputra, lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta barang yang dibawa oleh Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek iPhone warna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang warna putih yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah KTP atas nama Ragib Abiyyu;

- Bahwa setelah itu Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta Saksi untuk tetap ikut menyaksikan kegiatan pengembangan yang akan dilakukan oleh Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengetahui pemilik Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat dipinggir jalan depan Pasar Jelojok, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Redmi warna hijau dan 1 (satu) buah Sepeda Motor merek Honda Scoopy;

- Bahwa setelah itu sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat dipinggir jalan samping SMA Negeri 1 Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penangkapan terhadap Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm), yang mana pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Redmi warna biru dengan case warna coklat dan 1 (satu) unit Handphone lipat merek Strawberry warna hitam serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam;

- Bahwa selanjutnya yang terakhir sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di Lapas Kelas II B Selong, Kabupaten Lombok Timur, Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penangkapan terhadap Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) yang pada saat ini sedang menjalani masa hukuman di Lapas Kelas II B Selong, yang mana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone lipat merek Samsung warna hitam dan 2 (dua) lembar potongan kertas warna putih yang bertuliskan nomor-nomor Handphone;

Halaman 33 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat membawa Terdakwa, Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm), Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri, Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm), dan Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) beserta seluruh barang bukti yang ditemukan ke Kantor BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ikut menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm), Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri, Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm), Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram yaitu Saksi Lalu Danilah Utama;
- Bahwa jarak Saksi pada saat menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan tersebut sekitar 1 (satu) meter dan pencahayaan ditempat tersebut cukup terang, sehingga Saksi bisa melihat dan mendengar dengan jelas proses penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Saksi tidak ikut menyaksikan proses penggeledahan terhadap Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) karena Saksi hanya menunggu didepan dan tidak ikut masuk ke dalam Lapas Kelas II B Selong;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) unit Handphone Android merek Redmi warna hijau yang didalamnya terdapat *simcard* dengan Nomor 089674075549 dan Nomor *Whatsapp* 081916006623;
 - b. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi DR 4201 YB;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina atau yang biasa disebut sabu dengan berat bruto keseluruhan 207,86 (dua ratus tujuh koma delapan enam) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya

Halaman 34 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 200,99 (dua ratus koma sembilan sembilan) gram dengan perincian sebagai berikut:

- ✓ Kode 1 dengan berat bruto keseluruhan 70,01 (tujuh puluh koma nol satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 67,75 (enam puluh tujuh koma tujuh lima) gram;
- ✓ Kode 2 dengan berat bruto keseluruhan 66,54 (enam puluh enam koma lima empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 64,8 (enam puluh empat koma delapan) gram;
- ✓ Kode 3 dengan berat bruto keseluruhan 71,31 (tujuh puluh satu koma tiga satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 68,44 (enam puluh delapan koma empat empat) gram;

b. 1 (satu) unit Handphone merek iPhone warna putih yang didalamnya terdapat *simcard* dengan Nomor 085940358620 dan Nomor *Whatsapp* 083826922019;

c. 1 (satu) buah Dompot warna hitam;

d. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan Nomor 5221 8431 5389 8155;

e. 1 (satu) buah KTP atas nama Zaerozi Saputra dengan NIK: 5203091711960003;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 215,18 (dua ratus lima belas koma satu delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 208,15 (dua ratus delapan koma satu lima) gram dengan perincian sebagai berikut:

- ✓ Kode 1 dengan berat bruto keseluruhan 71,63 (tujuh puluh satu koma enam tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 69,48 (enam puluh sembilan koma empat delapan) gram;
- ✓ Kode 2 dengan berat bruto keseluruhan 82,22 (delapan puluh dua koma dua dua) gram dan setelah dikurangi

Halaman 35 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 80,04 (delapan puluh koma nol empat) gram;

✓ Kode 3 dengan berat bruto keseluruhan 61,33 (enam puluh satu koma tiga tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 58,63 (lima puluh delapan koma enam tiga) gram;

- 1 (satu) unit Handphone merek iPhone warna hitam yang didalamnya terdapat *simcard* dengan Nomor 083154533740 dan Nomor *Whatsapp* 087862018011

- 1 (satu) buah tas selempang warna putih;

- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) buah KTP atas nama Ragib Abiyyu dengan NIK: 5203091402050002;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm) ditemukan barang bukti sebagai berikut:

a. 1 (satu) unit Handphone Android merek Redmi warna biru dengan case warna coklat yang didalamnya terdapat *simcard* dengan Nomor 081998022776;

b. 1 (satu) unit Handphone lipat merek Strawberry warna hitam yang didalamnya terdapat *simcard* dengan Nomor 087846818132;

c. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DK 5153 IV;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) ditemukan barang bukti sebagai berikut:

a. 1 (satu) unit Handphone lipat merek Samsung warna hitam yang didalamnya terdapat *simcard* dengan Nomor 082339416477;

b. 2 (dua) lembar potongan kertas warna putih yang bertuliskan nomor-nomor Handphone;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Lalu Kertajaya, S.H., yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;

Halaman 36 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Kelas II Selong, Kabupaten Lombok Timur, pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023, sekitar pukul 23.30 WITA;
- Bahwa sebelumnya Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm), Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri, Terdakwa, dan Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm);
- Bahwa sebelumnya Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm) juga pernah menjadi warga binaan di Lapas Kelas II Selong, akan tetapi sudah dilakukan pembebasan bersyarat sejak bulan September 2023;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Als Zer Bin Amaq Sukini (Alm) karena merupakan warga binaan di Lapas Kelas II B Selong, yang mana sebelum melakukan penangkapan dan terhadap Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Als Zer Bin Amaq Sukini (Alm), Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan pihak Lapas Kelas II B Selong, setelah mendapatkan perintah dari Pimpinan, Saksi dan rekan Saksi yang sedang bertugas pada saat itu langsung melakukan penggeledahan terhadap Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) didalam kamar sel yang ditempati, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone lipat merek Samsung warna hitam dan 2 (dua) lembar potongan kertas warna putih yang bertuliskan nomor-nomor Handphone;
- Bahwa bermula pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023, pada saat Saksi sedang bertugas di Lapas Kelas II B Selong, sebelum Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Zen Ahsanu Als Zen Als Zer Bin Amaq Sukini (Alm), Saksi beserta rekan Saksi diperintahkan oleh Pimpinan Lapas Kelas II B Selong untuk mengamankan 1 (satu) orang warga binaan yaitu Saksi Zen Ahsanu Als Zen Als Zer Bin Amaq Sukini

Halaman 37 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



(Alm), setelah mendapat perintah tersebut Saksi dan rekan Saksi segera mencari Saksi Zen Ahsanu Als Zen Als Zer Bin Amaq Sukini (Alm) ke dalam kamar sel yang ditempati, setelah berhasil menemukan Saksi Zen Ahsanu Als Zen Als Zer Bin Amaq Sukini (Alm), Saksi langsung mengamankannya, kemudian Saksi meminta Saksi Zen Ahsanu Als Zen Als Zer Bin Amaq Sukini (Alm) untuk menyerahkan 1 (satu) unit Handphone milik Saksi Zen Ahsanu Als Zen Als Zer Bin Amaq Sukini (Alm) yang digunakan untuk melakukan komunikasi selama ini, kemudian Saksi Zen Ahsanu Als Zen Als Zer Bin Amaq Sukini (Alm) langsung menyerahkan 1 (satu) unit Handphone lipat merek Samsung warna hitam, kemudian Saksi melakukan pengecekan terhadap Handphone tersebut dan mengetahui bahwa Handphone tersebut tidak memiliki *simcard*, kemudian Saksi menanyakan *simcard* atau nomor yang digunakan, akhirnya Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) menunjukkan *simcard* yang ternyata sudah dibuang di lantai kamar sel, lalu Saksi melakukan pengecekan dan menemukan *simcard* tersebut, selain itu Saksi juga menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah potongan kertas yang bertuliskan nomor-nomor Handphone yang disembunyikan didalam saku celana yang sedang dikenakan oleh Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm);

- Bahwa setelah itu, Saksi beserta rekan Saksi membawa Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) ke ruangan KPLP untuk diamankan terlebih dahulu sambil menunggu kedatangan Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian sekitar pukul 23.30 WITA, Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat datang ke Lapas Kelas II B Selong dan langsung melakukan interogasi terhadap Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm), yang mana pada saat itu Saksi mendengar bahwa Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) mengakui bahwa Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) yang mengendalikan kedatangan Narkotika jenis sabu yang oleh anak buah yang telah tertangkap sebelumnya dari luar daerah ke Lombok;

- Bahwa selanjutnya Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat membawa Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) beserta seluruh barang bukti yang ditemukan ke Kantor BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan Saksi yang bernama Hendri Iwan Ahmadi hanya menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Zen Ahsanu Als Zen Als Zer Bin Amaq Sukini (Alm);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm), Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri, dan Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm), yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri yang telah ditangkap oleh Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023, sekitar pukul 20.15 WITA, bertempat di Terminal Kedatangan Domestik Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) yang beralamat di Jalan By Pass Tanak Awu, Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat dipinggir jalan didepan Pasar Jelojok, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu sekitar pukul 22.30, bertempat dipinggir jalan disamping SMA Negeri 1 Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penangkapan terhadap Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm), selanjutnya yang terakhir sekitar pukul 23.30 WITA, Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penangkapan terhadap Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) yang saat ini sedang menjalani masa hukuman di Lapas Kelas II B Selong, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa Saksi dan Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri ditangkap oleh Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat karena

Halaman 39 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



sedang membawa Narkotika jenis sabu dengan cara disembunyikan didalam dubur, yang mana Narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya diambil dari Aceh tepatnya di daerah Bireuen, kemudian dibawa ke Lombok melalui Bandar Udara Kualanamu di Medan, Sumatra Utara, lalu turun di Yogyakarta dan dari Yogyakarta menuju ke Lombok, dan sesampainya di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Majjid (BIZAM) Lombok, Saksi dan Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri ditangkap oleh Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat pada saat baru datang dari Mataram dengan mengendarai sepeda motor, yang mana pada saat itu Saksi dan Terdakwa memang sudah janji-janji sebelumnya akan pulang bersama-sama ke Lombok Timur setelah Saksi tiba di Lombok membawa Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah saling berkomunikasi sebelumnya melalui telepon dan chat menggunakan aplikasi whatsapp terkait keberangkatan Saksi untuk mengambil Narkotika jenis sabu, namun semua percakapan Saksi dengan Terdakwa tersebut sudah dihapus oleh Saksi karena sebagian besar isi percakapan tersebut membahas mengenai keberangkatan Saksi mengambil Narkotika jenis sabu, yang mana alasan Saksi menghapus percakapan tersebut agar tidak ketahuan;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa merupakan teman dekat sejak lama, sehingga Saksi berselalu cerita kepada Terdakwa apabila Saksi akan pergi mengambil Narkotika jenis sabu ke luar daerah, selain itu Saksi dan Terdakwa juga sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama di rumah Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Doni Hartono Als Doni Bin H. Ainuddin (Alm) juga ditangkap oleh Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat karena Saksi Doni Hartono Als Doni Bin H. Ainuddin (Alm) yang akan menerima Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri berdasarkan arahan dari Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm), yang mana Saksi juga sempat berkomunikasi Saksi Doni Hartono Als Doni Bin H. Ainuddin (Alm) terkait Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) ditangkap oleh Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat



karena merupakan pengendali dan orang yang menyuruh Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri mengambil Narkotika jenis sabu ke Aceh untuk dibawa ke Lombok, dan Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) yang selalu berkomunikasi melalui telepon dengan Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri;

- Bahwa bermula pada hari Jum'at, tanggal 17 November 2023, siang hari setelah sholat Jum'at, Saksi dihubungi oleh Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri melalui telepon dan chat menggunakan aplikasi whatsapp, yang mana pada saat itu Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri mengatakan kepada Saksi "*Siap-siap hari minggu kita jalan*", kemudian Saksi bertanya "*Oya yang punya siapa?*", lalu Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri menjawab "*Punya Paman, Paman yang suruh jalan ini*", kemudian Saksi menyetujui hal tersebut dengan mengatakan "*Iya dah*";

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak kenal orang yang dimaksud Paman oleh Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri, namun Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri pernah bercerita sebelumnya kepada Saksi bahwa ada Paman dari Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri yang pernah menyuruh Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri untuk berangkat mengambil Narkotika jenis sabu dari luar daerah ke Lombok, dan Saksi baru mengetahui bahwa yang dimaksud Paman oleh Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri adalah Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) yang juga telah diamankan oleh Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat didalam Lapas Kelas II B Selong;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023, sekitar sore hari, pada saat Saksi sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dirumah Saksi yang beralamat di Dusun Bagik Nyaka Barat, Desa Bagik Nyaka Santri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri datang kerumah Saksi, kemudian Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri ikut mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi, lalu Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui aplikasi DANA kepada Saksi, setelah itu Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri pulang dari rumah Saksi, kemudian malam harinya sekitar pukul 00.00 WITA, Saksi dan Saksi Ragib Abiyyu Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agip Bin Sapri berangkat dari rumah Saksi diantar oleh teman Saksi dengan mengendarai mobil menuju ke Pelabuhan Lembar yang berlokasi di Kabupaten Lombok Barat, sesampainya di Pelabuhan Lembar, Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan Saksi langsung membayar calo disana sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) agar bisa langsung naik kapal yang akan segera berangkat ke Bali, kemudian pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023, sekita pukul 07.30 WITA, Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan Saksi tiba di Bali, lalu berdasarkan arahan dari Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) yang berkomunikasi dengan Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri agar Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan Saksi mencari penginapan yang lokasinya dekat dengan Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali, sehingga Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan Saksi memutuskan untuk mencari Hotel yang berlokasi di sekitar Legian Kuta karena dekat dengan Bandara, sesampainya di Legian, Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan Saksi menginap di Hotel Duo Legian selama 2 (dua) malam sambil menunggu harga tiket pesawat murah, kemudian pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, siang harinya, setelah Terdakwa dikirim uang ke rekening BRI milik Terdakwa, lalu Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan Saksi langsung memesan tiket melalui aplikasi tiket.com, yang mana saat itu Saksi memesan tiket pesawat Citilink jurusan Bali-Medan transit Jakarta dengan jadwal penerbangan pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, siang hari;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, setelah *check out* dari Hotel tempat menginap, Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan Saksi langsung pergi menuju ke Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Denpasar untuk berangkat ke Medan;

- Bahwa sesampainya di Medan, sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan Saksi langsung naik bus dari Bandar Udara Kualanamu Medan ke agen travel di sekitar wilayah Kota Medan, setelah itu Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan Saksi naik bus travel ke Aceh, dan sesampainya di Aceh, pada hari Selasa, tanggal 22 November 2023, sekitar jam 11.00 WIB, Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan Saksi langsung menuju ke Hotel untuk istirahat terlebih dahulu sambil menunggu kabar dan arahan selanjutnya dari Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm), kemudian

Halaman 42 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri ditelepon oleh seseorang yang berada di Aceh, lalu Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri mengajak Saksi keluar mencari lokasi pertemuan untuk melakukan transaksi penyerahan Narkotika jenis sabu, yang mana lokasi transaksi penyerahan Narkotika jenis sabu tersebut berada cukup jauh dari Hotel karena harus menempuh perjalanan selama sekitar 30 (tiga puluh) menit dengan berjalan kaki;

- Bahwa setelah bertemu dengan orang yang membawa Narkotika jenis sabu tersebut, Saksi disuruh kembali ke Hotel oleh Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri, sedangkan Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri pergi bersama orang tersebut dengan mengendarai sepeda motor berboncengan, tidak lama kemudian Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri datang ke Hotel dengan membawa tas kresek warna hitam yang didalamnya berisikan bungkus teh cina warna hijau, setelah itu Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan Saksi membuka bungkus Narkotika jenis sabu tersebut untuk dibagi dan dipecah-pecah kemudian dimasukkan ke dalam dubur, kemudian Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri ditelepon oleh Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) menanyakan tulisan dibungkus Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri menyampaikan tulisan dibungkus teh tersebut "99,0", lalu Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) mengatakan "Oh itu satu kilo beratnya", setelah itu Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) memberikan 2 (dua) pilihan kepada Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan Saksi, yang pertama yaitu Saksi disuruh pulang lebih dahulu ke Lombok dengan membawa sebanyak 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu dengan cara dimasukkan ke dalam dubur, sementara Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri disuruh diam dulu di Aceh sambil menunggu 2 (dua) orang yang akan diperintah oleh Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) berangkat ke Aceh untuk membawa sisa Narkotika jenis sabu tersebut ke Lombok, kemudian pilihan yang kedua adalah Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan Saksi disuruh membawa semua Narkotika jenis sabu tersebut melalui jalur laut tanpa dimasukkan ke dalam dubur, lalu Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan Saksi menyetujui pilihan yang pertama, akan tetapi Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) kemudian mengatakan bahwa agar

Halaman 43 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan Saksi membawa Narkotika jenis sabu tersebut semampunya, sedangkan sisa Narkotika jenis sabu yang tidak bisa dibawa ke Lombok tersebut akan ditiptkan di Medan, dan setelah dicoba ternyata Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan Saksi masing-masing hanya sanggup membawa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu, sedangkan sisa Narkotika jenis sabu yang masih ada didalam bungkus teh cina tersebut dan tidak bisa dibawa ke Lombok akan dikembalikan kepada seseorang yang berada di Medan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan Saksi berangkat dari Aceh ke Medan dengan menggunakan bus travel, sesampainya di Medan, pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023, sekitar pukul 05.00 WIB, Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan Saksi menunggu orang yang akan mengambil sisa Narkotika jenis sabu yang tidak jadi dibawa ke Lombok, tidak lama kemudian, orang tersebut datang ke travel tempat Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan Saksi menunggu, kemudian Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri menyerahkan sisa Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan Saksi berangkat ke Bandara Kualanamu Medan dengan menggunakan grab, dan tiket pesawat yang Saksi beli saat itu menggunakan maskapai Lion Air jurusan Medan-Yogyakarta dan Super Air Jet jurusan Yogyakarta-Lombok, yang mana Saksi sengaja membeli 2 (dua) tiket pesawat terpisah untuk menghindari kecurigaan Petugas dan hal tersebut juga berdasarkan arahan dari Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm), kemudian sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan Saksi tiba di Yogyakarta dan istirahat diruang tunggu sambil menunggu pesawat Super Air Jet yang akan terbang ke Lombok, lalu sekitar pukul 17.45 WIB, Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan Saksi berangkat ke Lombok, dan tiba di Lombok sekitar pukul 20.00 WITA;

- Bahwa sesampainya di Lombok, Saksi terlebih dahulu turun dari pesawat dan berjalan ke Terminal Domestik di Bandar Udara Zainuddin Abdul Madjid, kemudian sekitar pukul 20.15 WITA, tiba-tiba Saksi diberhentikan oleh seseorang yang ternyata adalah Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat, lalu Saksi diminta untuk menunjukkan *boarding pass* dan kartu identitas milik Saksi, setelah Saksi menunjukkan *boarding pass*, kemudian Saksi langsung diamankan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat, lalu Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat menanyakan teman Saksi, selanjutnya Saksi menunjuk Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri yang sedang berjalan dibelakang Saksi, sehingga Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri juga langsung diamankan oleh Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Bahwa setelah diamankan, Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan Saksi dibawa oleh Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat ke sebuah ruangan yang ada didalam Bandar Udara Internasional Zauddin Abdul Majid, dan pada saat diinterogasi, Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan Saksi mengakui bahwa sedang membawa Narkotika jenis sabu dengan cara disembunyikan didalam dubur, kemudian Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat menyuruh Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan Saksi mengeluarkan Narkotika jenis sabu tersebut didalam toilet di Bandara, yang mana pada saat itu Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan Saksi masing-masing mengeluarkan sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik transparan berbentuk lonjong berisikan Narkotika jenis sabu dari dalam dubur;

- Bahwa selain itu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terhadap Saksi ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek iPhone warna putih yang didalamnya terdapat *simcard* dengan Nomor 085940358620 dan Nomor *Whatsapp* 083826922019 dan 1 (satu) buah Dompot warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan Nomor 5221 8431 5389 8155 serta 1 (satu) buah KTP atas nama Zaerozi Saputra dengan NIK: 5203091711960003;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terhadap Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek iPhone warna hitam yang didalamnya terdapat *simcard* dengan Nomor 083154533740 dan Nomor *Whatsapp* 087862018011 dan 1 (satu) buah tas selempang warna putih yang berisikan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah KTP atas nama Ragib Abiyyu dengan NIK: 5203091402050002;

- Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat membawa Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan Saksi ke Pasar Jelojok,

Halaman 45 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah untuk menunggu kedatangan teman Saksi yaitu Terdakwa yang rencananya akan datang ke Kopang untuk ikut pulang ke Aikmel, Kabupaten Lombok Timur bersama-sama dengan Saksi, yang mana pada saat itu Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi sedang membawa Narkotika jenis sabu karena telah diberitahu oleh Saksi sebelumnya dan rencananya Saksi dan Terdakwa akan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama di rumah Saksi;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa tiba di depan Pasar Jelojok, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, lalu Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Redmi warna hijau 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi DR 4201 YB milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri bahwa orang yang akan menerima Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan Saksi adalah Saksi Doni Hartoni Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm) dan sudah janji akan bertemu di dekat SMA Negeri 1 Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sehingga kemudian sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat di pinggir jalan samping SMA Negeri 1 Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat juga berhasil mengamankan Saksi Doni Hartoni Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm) beserta barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Redmi warna biru dengan case warna coklat, 1 (satu) unit Handphone lipat merek Strawberry warna hitam, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DK 5153 IV yang pada saat itu sedang dikendarai oleh Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm);

- Bahwa selanjutnya Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat membawa Terdakwa, Saksi, Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri, dan Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm) ke Lapas Kelas II B Selong, namun sesampainya di Lapas Kelas II B Selong, Terdakwa, Saksi, Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri, dan Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm) hanya menunggu di dalam mobil dan tidak ikut masuk ke dalam Lapas, tidak lama kemudian, Petugas BNN

Halaman 46 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Barat keluar dari dalam Lapas Kelas II B Selong dengan membawa Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) beserta barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit Handphone lipat merek Samsung warna hitam dan 2 (dua) lembar potongan kertas warna putih yang bertuliskan nomor-nomor Handphone;

- Bahwa selanjutnya Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat membawa Terdakwa, Saksi, Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri, Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainudin (Alm), dan Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) beserta seluruh barang bukti yang ditemukan ke Kantor BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi, Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri, dan Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainudin (Alm) juga disaksikan oleh Petugas Bea Cukai yang sedang bertugas di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Majid (BIZAM);

- Bahwa Saksi sudah pernah mengambil Narkotika jenis sabu dari luar daerah untuk dibawa ke Lombok bersama dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan yang tertangkap sekarang ini;

- Bahwa Saksi mendapatkan upah dengan kisaran sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per 100 gram untuk mengambil Narkotika jenis sabu dari luar daerah untuk dibawa ke Lombok;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri sejak tanggal 06 Juli 2023 pada saat pertama kali menjadi kurir Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan teman baik dan sama-sama bertempat tinggal di Desa Bagik Nyaka Santri;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm), yang mana Saksi baru kenal, setelah Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm) ditangkap oleh Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 3 (tiga) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina atau yang biasa disebut

Halaman 47 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



sabu dengan berat bruto keseluruhan 207,86 (dua ratus tujuh koma delapan enam) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 200,99 (dua ratus koma sembilan sembilan) gram dengan perincian sebagai berikut:

- ✓ Kode 1 dengan berat bruto keseluruhan 70,01 (tujuh puluh koma nol satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 67,75 (enam puluh tujuh koma tujuh lima) gram;
- ✓ Kode 2 dengan berat bruto keseluruhan 66,54 (enam puluh enam koma lima empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 64,8 (enam puluh empat koma delapan) gram;
- ✓ Kode 3 dengan berat bruto keseluruhan 71,31 (tujuh puluh satu koma tiga satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 68,44 (enam puluh delapan koma empat empat) gram;

b. 1 (satu) unit Handphone merek iPhone warna putih yang didalamnya terdapat *simcard* dengan Nomor 085940358620 dan Nomor *Whatsapp* 083826922019;

c. 1 (satu) buah Dompot warna hitam;

d. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan Nomor 5221 8431 5389 8155;

e. 1 (satu) buah KTP atas nama Zaerozi Saputra dengan NIK: 5203091711960003;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri ditemukan barang bukti sebagai berikut:

a. 3 (tiga) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 215,18 (dua ratus lima belas koma satu delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 208,15 (dua ratus delapan koma satu lima) gram dengan perincian sebagai berikut:

- ✓ Kode 1 dengan berat bruto keseluruhan 71,63 (tujuh puluh satu koma enam tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 69,48 (enam puluh sembilan koma empat delapan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Kode 2 dengan berat bruto keseluruhan 82,22 (delapan puluh dua koma dua dua) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 80,04 (delapan puluh koma nol empat) gram;

✓ Kode 3 dengan berat bruto keseluruhan 61,33 (enam puluh satu koma tiga tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 58,63 (lima puluh delapan koma enam tiga) gram;

b. 1 (satu) unit Handphone merek iPhone warna hitam yang didalamnya terdapat *simcard* dengan Nomor 083154533740 dan Nomor *Whatsapp* 087862018011

c. 1 (satu) buah tas selempang warna putih;

d. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

e. 1 (satu) buah KTP atas nama Ragib Abiyyu dengan NIK: 5203091402050002;

- Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, maupun untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm), yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap Saksi, Terdakwa, Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm), Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri, dan Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm);

Halaman 49 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023, sekitar jam 22.30 WITA, bertempat dipinggir jalan samping SMA Negeri 1 Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri telah ditangkap oleh Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023, sekitar pukul 20.15 WITA, bertempat di Terminal Kedatangan Domestik Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) yang beralamat di Jalan By Pass Tanak Awu, Praya, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat dipinggir jalan depan Pasar Jelojok, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.30 WITA, di Lapas Kelas II B Selong, Kabupaten Lombok Timur, Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penangkapan terhadap Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Kelas II B Selong;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan baru bertemu dengan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) setelah Saksi ditangkap oleh Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mana sebelumnya Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid pada saat membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri setelah Saksi keluar dari penjara pada bulan September 2023, dan benar Saksi yang akan menjemput Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri didepan SMA Negeri 1 Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, serta Saksi juga mengetahui bahwa Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri membawa Narkotika jenis sabu berdasarkan perintah dari Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm);
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) sudah cukup lama karena sama-sama

Halaman 50 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, yang mana Saksi dan Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) juga sama-sama pernah menjadi warga binaan di Lapas Kelas II B Selong terkait tindak pidana Narkotika, dan Saksi baru keluar dari Lapas Kelas II B Selong dengan pembebasan bersyarat pada bulan September 2023;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat karena Saksi yang akan menjemput Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri berdasarkan perintah dari Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm);

- Bahwa Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) ditangkap oleh Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat karena merupakan pengendali dan orang yang menyuruh Saksi mengambil dan menjemput Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri didepan SMA Negeri 1 Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah mengamankan Saksi, kemudian Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Redmi warna biru dengan case warna coklat dan 1 (satu) unit Handphone lipat merek Strawberry warna hitam yang digunakan oleh Saksi untuk berkomunikasi dengan Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri, serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DK 5153 IV yang dikendarai Saksi untuk menjemput Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri;

- Bahwa Saksi mengetahui posisi dari Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) pada saat itu sedang berada di dalam Lapas Kelas II B Selong;

- Bahwa Saksi pernah diceritakan langsung oleh Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) saat masih berada

Halaman 51 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



didalam penjara bahwa ini adalah yang ke-3 (ketiga) kalinya Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) menyuruh Saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri untuk mengambil Narkotika jenis sabu ke luar daerah untuk dibawa ke Lombok;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui mengenai Terdakwa dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm);
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) pada saat sama-sama menjadi warga binaan di Lapas Kelas II B Selong;
- Bahwa pada saat masih sama-sama menjadi warga binaan di Lapas Kelas II B Selong, Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) pernah menanyakan kepada Saksi terkait upah untuk seseorang yang dijadikan sebagai gudang tempat penyimpanan Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi menyampaikan upahnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per ons atau per 100 (seratus) gram;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, maupun untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

7. Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm), yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap Saksi, Terdakwa, Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm), Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri, dan Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm);
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023, sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 23.30 WITA, bertempat di Lapas Kelas II B Selong, yang mana sebelumnya Saksi telah diamankan terlebih dahulu oleh Petugas Lapas Kelas II B Selong didalam kamar sel yang ditempati oleh Saksi, yang mana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone lipat merek Samsung warna hitam yang didalamnya terdapat *simcard* dengan Nomor 082339416477 yang digunakan oleh Saksi untuk berkomunikasi dengan Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm), serta 2 (dua) lembar potongan kertas warna putih yang bertuliskan nomor-nomor Handphone;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa bisa ikut ditangkap oleh Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Bahwa Saksi juga tidak kenal dengan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) sebelumnya, yang mana Saksi baru kenal dengan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) melalui telepon pada saat Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) berangkat bersama dengan Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri mengambil Narkotika jenis sabu ke Batam untuk dibawa ke Lombok;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri sejak lama karena sama-sama bertempat tinggal di Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dan Saksi baru mengetahui bahwa Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri bisa dijadikan sebagai peluncur atau kurir Narkotika jenis sabu pada saat Saksi sudah menjadi warga binaan Lapas Kelas II B Selong;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm) sejak lama karena sama-sama bertempat tinggal di Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selain itu Saksi dan Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm) pernah sama-sama menjadi warga binaan di Lapas Kelas II B Selong terkait kasus Narkotika, namun Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainudin (Alm) lebih dulu keluar dari penjara pada bulan September 2023, sementara Saksi masih menjadi warga binaan di Lapas Kelas II B Selong hingga saat ini;

- Bahwa mulanya pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023, sekitar pukul 20.15 WITA, bertempat di Terminal Kedatangan Domestik Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) yang beralamat di Jalan By Pass Tanak Awu, Praya, Kabupaten Lombok

Halaman 53 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di dipinggir jalan didepan Pasar Jelojok, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, lalu sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat dipinggir jalan samping SMA Negeri 1 Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm);

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat karena Saksi yang mengendalikan dan menyuruh Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) serta Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri untuk mengambil Narkotika jenis sabu ke Aceh untuk dibawa ke Lombok, serta Saksi juga yang menyuruh Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm) untuk menjemput dan mengambil Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui alasan Terdakwa juga ikut ditangkap oleh Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Bahwa bermula pada bulan September 2023, Saksi dihubungi melalui telepon oleh Mahyun yang posisinya sedang menjadi warga binaan di Lapas Tangerang terkait kasus Narkotika, kemudian Mahyun bertanya kepada Saksi "Gimana ada peluncurnya gak?", lalu Saksi menjawab "Ada 2 orang", kemudian Mahyun mengatakan "Siapin 4 orang", lalu Saksi mengatakan "Ya nanti dah Saya cari yang 2 orang, yang 2 orang ini aja dulu", kemudian Mahyun mengatakan "Yaudah kasi tahu peluncurmu minggu-minggu ini berangkat";

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023, Saksi menelepon Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan mengatakan "Nanti malam kamu berangkat ke Bali biar bisa pagi sampai" dan Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri menjawab "Iya nanti malam Saksi berangkat", keesokan paginya, pada tanggal 19 November 2023, Saksi kembali menelepon Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri untuk menanyakan keberadaan Saksi Ragib Abiyyu Alias

Halaman 54 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agip Bin Sapri, kemudian Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri mengatakan bahwa kapal yang dinaiki oleh Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri baru saja tiba di Bali, lalu Saksi mengarahkan Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri agar nanti mencari Hotel penginapan yang lokasinya dekat dengan Bandara, setelah Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri sampai di Hotel, Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri sempat meminta untuk dikirimkan uang untuk membayar biaya Hotel, dan seingat Saksi pada saat itu Mahyun mengirimkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri, kemudian karena harga tiket pesawat masih mahal, Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri menginap di Bali selama 2 (dua) malam, dan setelah harga pesawat murah dan dikirimkan uang pembelian tiket oleh Mahyun, akhirnya Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri berangkat ke Medan, yang mana sejak tiba di Bali, Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri sempat berhubungan langsung dengan Mahyun melalui telepon karena selanjutnya Mahyun yang akan memberikan arahan kepada Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri terkait waktu dan tempat Narkotika jenis sabu tersebut akan diambil, dan Saksi baru mengetahui bahwa ternyata Narkotika jenis sabu tersebut diambil ke Aceh berdasarkan informasi dari Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri karena sebelumnya Saksi hanya diberitahu oleh Mahyun bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan diambil di Medan;

- Bahwa pada saat Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri sudah tiba di Aceh, Saksi kembali menghubungi Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan menanyakan “Sudah kamu ambil shabu itu? warna apa bungkusannya dan bintang berapa?”, kemudian Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri mengatakan “Sudah Saya ambil shabunya dan dibungkus teh cina warna hijau dan ada gambar bintang lima”, lalu Saksi bertanya lagi “Berapa berat shabu tersebut”, kemudian Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri menjawab “Tulisannya dibungkus teh itu 99,0”, setelah itu Saksi menyuruh Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri untuk mencoba Narkotika jenis sabu tersebut, tidak lama kemudian Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri menghubungi Saksi

Halaman 55 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



dan mengatakan “*Enak barangnya*”, lalu Saksi menjawab “*Yaudah langsung rakit aja barangnya*”;

- Bahwa pada saat itu Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri hanya sanggup membawa dan memasukkan masing-masing 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu ke dalam dubur, akhirnya Saksi memberikan 2 (dua) pilihan, yang pertama yaitu agar Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) pulang lebih dahulu ke Lombok membawa Narkotika jenis sabu tersebut semampunya saja dengan cara dimasukkan ke dalam dubur, sementara Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri diam dulu di Aceh sambil menunggu orang yang akan berangkat lagi ke Aceh membawa sisa Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian pilihan yang kedua yaitu Saksi menyuruh Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri membawa semua Narkotika jenis sabu tersebut melalui jalur laut tanpa dimasukkan ke dalam dubur, namun setelah Saksi berkomunikasi dengan Mahyun, akhirnya disepakati bahwa sisa Narkotika jenis sabu yang tidak bisa dibawa ke Lombok oleh Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri tersebut akan dititipkan di Medan saja;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023, malam harinya sebelum Saksi diamankan oleh Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat, Saksi menelepon Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan menanyakan “*Sudah sampai mana?*”, kemudian Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri menjawab “*Lagi di jalan didalam travel*”, tidak lama kemudian, Saksi kembali menghubungi Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri untuk menanyakan keberadaan Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri, lalu Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri menjawab bahwa Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri sedang berhenti makan di Kopang, kemudian Saksi menghubungi Saksi Doni Hartono Als Doni Bin H. Ainuddin (Alm) ke nomor Handphone yang Saksi catat pada potongan kertas, lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm) “*Minta tolong jemput Ragib nanti didepan SMA 1 Aikmel*”, kemudian Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm) menjawab “*Iya nanti dah kalau dia sampe Saya jemput dia*”, dan dalam percakapan tersebut Saksi dan Saksi Doni Hartono

Halaman 56 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm) sempat membahas upah yang akan diterima oleh Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm) untuk menjemput Narkotika jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per ons, yang mana Saksi juga sudah merencanakan bahwa nantinya Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm) akan dijadikan sebagai gudang sementara untuk menampung Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri serta rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan diambil oleh orang suruhan Mahyun, sehingga Saksi menyuruh Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm) untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan menyimpannya terlebih dahulu sambil menunggu arahan dan kabar dari Mahyun;

- Bahwa setelah Saksi menghubungi Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm), kemudian Saksi kembali menelepon Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan mengatakan apabila sudah sampai Lenek agar menelepon Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm) untuk dijemput didepan SMA 1 Aikmel, tidak lama kemudian Saksi kembali menelepon Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri untuk menanyakan keberadaan Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri, lalu Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri menyampaikan bahwa Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri sudah berada didepan SMA 1 Aikmel, kemudian Saksi menanyakan alasan tidak menelepon Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm), namun Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri menjawab bahwa Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri sudah menelepon Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm) beberapa kali, akan tetapi Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm) tidak bisa dihubungi, kemudian Saksi menghubungi Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm) dan mengatakan "Kamu lagi dimana itu Ragib sudah didepan SMA 1 Aikmel", lalu Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm) menjawab "Belum ketemu Ragib sudah berapa kali Saksi bolak balik depan SMA tapi belum ketemu Ragib", lalu Saksi mengatakan "Coba lihat ada mobil gak disitu", kemudian Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm) mengatakan "Ada", lalu Saksi mengatakan "Mungkin Ragib ada dimobil itu karena tadi katanya pakai travel";

Halaman 57 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi kembali menghubungi Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri, namun tidak bisa, lalu Saksi menghubungi Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm), dan menanyakan keberadaan Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm), kemudian Saksi Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm) mengatakan sedang berada diperjalanan, akan tetapi saat itu Saksi merasa curiga bahwa Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri sudah tertangkap, kemudian Saksi langsung buru-buru menghapus semua panggilan dan percakapan Saksi dengan Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri, setelah itu Saksi membuang *simcard* yang digunakan pada Handphone milik Saksi di lantai kamar sel, kemudian pada saat Saksi hendak membuang Handphone yang Saksi gunakan didalam kloset yang ada di kamar sel Saksi, Petugas Lapas datang ke kamar sel untuk mengamankan Saksi, dan pada saat Petugas Lapas melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone lipat merek Samsung warna hitam yang masih ada dalam penguasaan Saksi, kemudian Petugas menanyakan *simcard* yang Saksi gunakan, lalu Saksi memberitahu tempat Saksi membuang *simcard* tersebut, setelah ditemukan, Petugas Lapas mengamankan *simcard* tersebut, selain itu Petugas Lapas juga menemukan barang bukti berupa potongan kertas warna putih yang bertuliskan nomor Handphone Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainudin (Alm) yang disimpan dalam saku celana yang dikenakan oleh Saksi, selanjutnya Saksi dibawa ke ruangan KPLP dan disana sudah ada Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri, Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm), dan Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm) beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa Kantor BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi sudah pernah mengendalikan Narkotika jenis sabu yang diambil dari luar daerah untuk dibawa ke Lombok sebanyak 6 (enam) kali, dan untuk semuanya Saksi hanya menyuruh Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri sebagai peluncur atau kurir, sedangkan Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainudin (Alm) baru pertama kali

Halaman 58 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disuruh untuk menjemput Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dari luar daerah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri pernah membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali ke Batam, 1 (satu) kali ke Tanjung Bali, 1 (satu) kali ke Pekanbaru, dan terakhir yang tertangkap sekarang ini ke Aceh;

- Bahwa pada saat mengendalikan kedatangan Narkotika jenis sabu dari luar daerah ke Lombok, Saksi mendapatkan upah sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 200 gram, yang mana Saksi menggunakan uang upah dari membawa Narkotika jenis sabu tersebut untuk membayar hutang dan keperluan hidup sehari-hari didalam penjara;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit Handphone lipat merek Samsung warna hitam yang didalamnya terdapat *Simcard* dengan Nomor 082339416477;
- b. 2 (dua) lembar potongan kertas warna putih yang bertuliskan nomor-nomor Handphone;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, maupun untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

8. Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap Saksi dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm), pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023, sekitar pukul 20.15 WITA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Terminal Kedatangan Domestik Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) yang beralamat di Jalan By Pass Tanak Awu, Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm), kemudian sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat dipinggir jalan didepan Pasar Jelojok, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat dipinggir jalan samping SMA Negeri 1 Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm), selanjutnya yang terakhir sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di Lapas Kelas II B Selong, Kabupaten Lombok Timur, Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penangkapan terhadap Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Kelas II B Selong;

- Bahwa Saksi dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) ditangkap oleh Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat karena membawa Narkotika jenis sabu dari luar daerah ke Lombok dengan cara disembunyikan didalam dubur;

- Bahwa sebelumnya Saksi dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dari Aceh tepatnya di daerah Bireuen, kemudian dibawa ke Lombok melalui Bandar Udara Kualanamu di Medan, lalu turun di Yogyakarta, selanjutnya ke Lombok, yang mana Saksi dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) tiba di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) Lombok pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023, sekitar pukul 20.00 WITA;

- Bahwa Terdakwa juga ditangkap oleh Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat karena Terdakwa merupakan teman dari Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm);

- Bahwa Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm) ditangkap oleh Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat karena Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm) merupakan orang yang akan menerima Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Saksi dan

Halaman 60 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm), berdasarkan arahan dari Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm), yang mana Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) juga sempat berkomunikasi dengan Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm);

- Bahwa Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) ditangkap oleh Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat karena merupakan orang yang mengendalikan dan menyuruh Saksi dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) mengambil Narkotika jenis sabu ke Aceh untuk dibawa ke Lombok, yang mana selama ini Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) selalu berkomunikasi dengan Saksi melalui telepon;

- Bahwa setelah diamankan oleh Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat, Saksi dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dibawa ke sebuah ruangan didalam Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Majid (BIZAM), dan pada saat diinterogasi, Saksi dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) mengakui bahwa Saksi dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) memang sedang membawa Narkotika jenis sabu dengan cara disembunyikan didalam dubur, kemudian Saksi dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) disuruh mengeluarkan Narkotika jenis sabu tersebut didalam toilet di Bandara, yang mana pada saat itu Saksi dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) masing-masing mengeluarkan sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik transparan berbentuk lonjong berisikan Narkotika jenis sabu dari dalam dubur, selain itu pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek iPhone warna hitam yang didalamnya terdapat *simcard* dengan Nomor 083154533740 dan Nomor *Whatsapp* 087865018011 dan 1 (satu) buah tas selempang warna putih yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah KTP atas nama Ragib Abiyyu;

- Bahwa kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek iPhone warna putih yang didalamnya terdapat *simcard* dengan Nomor 085940358620 dan Nomor *Whatsapp* 083826922019 dan 1 (satu) buah Dompot warna hitam yang

Halaman 61 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan Nomor 5221 8431 5389 8155 dan 1 (satu) buah KTP atas nama Zaerozi Saputra dengan NIK: 5203091711960003;

- Bahwa setelah selesai melakukan penggeledahan, Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat membawa Saksi dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) ke Pasar Jelojok, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah untuk menunggu teman Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) yaitu Terdakwa yang rencananya akan datang ke Kopang untuk ikut bersama dengan Saksi dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) pulang ke Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa tiba didepan Pasar Jelojok, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, setelah itu Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Redmi warna hijau yang didalamnya terdapat *simcard* dengan Nomor 089674075549 dan Nomor *Whatsapp* 081916006623 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi DR 4201 YB;

- Bahwa berdasarkan petunjuk dan arahan dari Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm), Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Saksi dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) tersebut akan diterima oleh Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm) dan sudah janji akan bertemu didepan SMA Negeri 1 Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, kemudian sekitar pukul 22.30 WITA, Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat berhasil mengamankan Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainudin (Alm) dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainudin (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek Redmi warna biru dengan case warna coklat yang didalamnya terdapat *simcard* dengan Nomor 081998022776, 1 (satu) buah Handphone lipat merek Strawberry warna hitam yang didalamnya terdapat *simcard* dengan Nomor 087846818132, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DK 5153 IV;

- Bahwa pada saat Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) di Lapas Kelas II B

Halaman 62 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selong, Saksi, Terdakwa, Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm), dan Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainudin (Alm) hanya menunggu didalam mobil dan tidak ikut masuk ke dalam Lapas, tidak lama kemudian sekitar pukul 23.30 WITA, Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat keluar dari Lapas Kelas II B Selong dengan membawa Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone lipat merek Samsung warna hitam dan 2 (dua) lembar potongan kertas warna putih yang bertuliskan nomor-nomor Handphone;

- Bahwa selanjutnya Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat membawa Saksi, Terdakwa, Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm), Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainudin (Alm), dan Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) beserta seluruh barang bukti yang ditemukan ke Kantor BNN Provinsi NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, malam harinya, Saksi dihubungi oleh Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) melalui telepon, yang mana pada saat itu Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) mengatakan kepada Saksi "Mau berangkat Kamu?", kemudian Saksi bertanya "Kemana?", dan dijawab oleh Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) "Ke Aceh di Bireuen nanti lebih jelasnya ada teman yang wa Kamu, nanti Kamu berangkatnya dari Bali, nanti Kamu berangkat berdua aja sama temanmu", lalu Saksi bertanya lagi "Sama-sama berapa dibawa ini", kemudian Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) menjawab "Sama-sama 250", setelah itu Saksi diminta oleh Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) untuk menyebutkan nomor rekening milik Saksi karena Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) hendak mengirimkan uang untuk biaya perjalanan terlebih dahulu, kemudian Saksi menyebutkan nomor rekening BRI atas nama Saksi dengan nomor rekening 473401082718535, tidak lama kemudian, muncul pemberitahuan uang masuk ke rekening Saksi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) menelepon Saksi lagi dan mengatakan "Uang sudah masuk dua juta, nanti Kamu sama-sama satu juta sama temanmu", keesokan harinya pada hari Jum'at, tanggal 17 November

Halaman 63 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



2023, siang hari tepatnya setelah sholat jum'at, Saksi menghubungi Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) ke nomor Handphone Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) yang tersimpan atas nama Ozil Mzs pada Handphone milik Saksi dengan nomor +6283826922019, yang mana pada saat itu Saksi mengatakan kepada Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) "*Siap-siap hari minggu kita jalan*", lalu Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) bertanya "*Oya yang punya siapa?*", lalu Saksi menjawab "*Punya Paman, Paman yang suruh jalan ini*", kemudian Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) menyanggupinya hal tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023, sekitar sore hari, Saksi datang kerumah Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) yang beralamat di Dusun Bagik Nyaka Barat, Desa Bagik Nyaka Santri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, yang mana pada saat itu Saksi melihat Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi ikut mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm), kemudian Saksi mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui aplikasi *mobile banking* BRImo ke nomor aplikasi DANA milik Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm), kemudian pada malam harinya sekitar pukul 00.00 WITA, Saksi dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) berangkat dari rumah Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) diantar oleh teman Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dengan mengendarai mobil menuju ke Pelabuhan Lembar di Lombok Barat, sesampainya di Pelabuhan Lembar, Saksi dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) langsung membayar calo disana sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) agar Saksi dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) bisa langsung naik ke kapal yang akan segera berangkat ke Bali, kemudian pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023, sekitar pukul 07.30 WITA, Saksi dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) tiba di Bali, kemudian Saksi dihubungi oleh Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) untuk menanyakan keberadaan Saksi dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm), lalu Saksi menyampaikan bahwa Saksi dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) sudah tiba di Bali, kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) mengirimkan uang lagi untuk biaya penginapan dan operasional ke Denpasar, yang mana pada saat itu Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) juga sempat memberikan arahan agar Saksi dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) mencari penginapan yang lokasinya dekat dengan Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali, lalu Saksi dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) memutuskan untuk mencari Hotel yang berlokasi di sekitar Legian Kuta karena dekat dengan Bandara, sesampainya di Legian, Saksi dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) menginap di Hotel Duo Legian selama 2 (dua) malam sambil menunggu harga tiket pesawat murah;

- Bahwa setelah dikirimkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk membeli tiket pesawat ke Medan oleh Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm), kemudian pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, siang harinya, Saksi menyuruh Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) memesan tiket melalui aplikasi tiket.com, lalu Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) memesan tiket pesawat citilink jurusan Bali-Medan transit Jakarta dengan jadwal penerbangan pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, kemudian pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, setelah *check out* dari Hotel, Saksi dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) langsung menuju ke Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Denpasar, sesampainya di Medan, sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) langsung naik bus dari Bandar Udara Kualanamu Medan ke Agen Travel di *ring road* sekitar wilayah Kota Medan;

- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) naik bus travel ke Aceh, dan sesampainya di Aceh, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) langsung menuju Hotel untuk istirahat terlebih dahulu sambil menunggu kabar dan arahan selanjutnya dari Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm), kemudian siang harinya, Saksi ditelepon oleh seseorang yang bernama Mahyun dan Saksi simpan nomornya pada Handphone Saksi dengan nama mahyunsamas dengan nomor +6282339967752, yang mana pada saat itu Mahyun mengatakan kepada Saksi "Mau dikasi

Halaman 65 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapan barangnya”, lalu Saksi menjawab “Kalau boleh sekarang atau nanti sore”, kemudian Mahyun mengatakan “Telepon orang itu dulu”;

- Bahwa sekitar jam 15.00 WIB, Saksi ditelepon lagi oleh Mahyun dan mengatakan kepada Saksi *“Kamu keluar dah dari Hotel nanti ada orang yang telpon Kamu, sudah dikasi nomer telponmu”*, setelah itu Saksi mengajak Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) keluar dari Hotel dan mampir dulu ke Toko Plastik yang jaraknya lumayan jauh dari Hotel dengan berjalan kaki, setelah membeli plastik es yang akan digunakan untuk membungkus Narkotika jenis sabu, Saksi dihubungi oleh seseorang yang katanya akan mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut dan Saksi disuruh menunggu didepan Apotek yang lokasinya cukup jauh dari Hotel, tidak lama kemudian datang seseorang menggunakan sepeda motor mendekati Saksi dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm), kemudian orang tersebut menyuruh Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) untuk kembali ke Hotel terlebih dahulu, setelah itu Saksi diajak pergi oleh orang tersebut berboncengan ke sebuah warung es, kemudian Saksi diturunkan disana dan disuruh menunggu sambil minum es, dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian orang tersebut kembali lagi dan menyuruh Saksi naik sepeda motornya dan Saksi diantar lagi ke sebuah Rumah Sakit yang lokasinya dekat dengan Hotel tempat menginap, setelah turun dari sepeda motor, orang tersebut menyerahkan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 1 bungkus teh cina warna hijau yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu kepada Saksi, sesampainya di kamar Hotel, Saksi dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) membuka bungkus Narkotika jenis sabu tersebut untuk dibagi dan dimasukkan ke dalam dubur, kemudian pada saat Saksi dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) sedang membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa bungkus, tiba-tiba Saksi ditelepon oleh Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) yang pada saat itu mengatakan *“Sudah Kamu ambil shabu itu? Warna apa bungkusannya dan bintang berapa?”*, lalu Saksi menjawab *“Sudah Saksi ambil shabunya dan dibungkus teh cina warna hijau dan ada gambar bintang lima”*, lalu Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) bertanya lagi *“Berapa berat shabu tersebut”*, dan Saksi menjawab *“Tulisannya dibungkus teh itu 99,0”*, setelah itu Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) menyuruh Saksi

Halaman 66 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



untuk mencoba Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Saksi mencoba Narkotika jenis sabu tersebut di kamar Hotel bersama dengan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm), setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, Saksi menelepon lagi Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) dan mengatakan “*Enak barangnya*”, lalu Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) menjawab “*Yaudah*”;

- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) mencoba memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam dubur, ternyata Saksi dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) hanya sanggup memasukkan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu saja, dan masih ada sisa Narkotika jenis sabu yang belum dibungkus, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm), setelah itu Saksi dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) diberikan 2 (dua) pilihan oleh Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm), pilihan yang pertama yaitu Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) disuruh pulang terlebih dahulu ke Lombok dengan membawa Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan cara dimasukkan ke dubur, sementara Saksi disuruh diam terlebih dahulu di Aceh sambil menunggu 2 (dua) orang yang akan diperintah oleh Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) untuk berangkat ke Aceh membawa Narkotika jenis sabu, kemudian pilihan yang kedua adalah Saksi dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) disuruh membawa semua Narkotika jenis sabu tersebut melalui jalur laut tanpa memasukkan Narkotika jenis sabu melalui dubur, namun dari kedua pilihan tersebut, Saksi dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) awalnya menyetujui pilihan yang pertama, namun akhirnya Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) mengatakan kepada Saksi agar sisa Narkotika jenis sabu tersebut nanti dititipkan di Medan saja, selanjutnya Saksi dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) disuruh membawa Narkotika jenis sabu tersebut semampunya saja, dan setelah dicoba ternyata Saksi dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) masing-masing hanya sanggup membawa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu, sedangkan sisa Narkotika jenis sabu yang tidak dapat dibawa, akan dikembalikan kepada seseorang yang berada di Medan;

Halaman 67 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



- Bahwa Saksi dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) berangkat dari Aceh ke Medan pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, sekitar pukul 20.00 WIB dengan menggunakan bus travel, sesampainya di Medan, pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023, sekitar jam 05.00 WIB, Saksi dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) menunggu orang yang akan mengambil sisa Narkotika jenis sabu yang tidak bisa dibawa ke Lombok tersebut di Kantor Travel, tidak lama kemudian, orang tersebut datang dan Saksi menyerahkan sisa Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) berangkat ke Bandara Kualanamu Medan dengan menggunakan grab, dan tiket pesawat yang dibeli pada saat itu jurusan Medan-Yogyakarta, dan jurusan Yogyakarta-Lombok, setibanya di Yogyakarta sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) istirahat di ruang tunggu sambil menunggu pesawat Super Air Jet yang akan terbang ke Lombok, kemudian sekitar pukul 17.45 WIB Saksi dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) berangkat ke Lombok, dan tiba di Lombok sekitar pukul 20.00 WITA, sesampainya di Lombok, Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) terlebih dahulu turun dari pesawat dan berjalan ke dalam Terminal Domestik Bandar Udara Zainuddin Abdul Majid, tidak lama kemudian pada saat sedang berjalan dibelakang Terdakwa, tiba-tiba Saksi dihipi oleh Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat dan langsung diamankan bersama dengan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm), setelah itu Saksi dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dibawa ke sebuah ruangan didalam Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Majid, dan pada saat diinterogasi, Saksi dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) mengakui bahwa sedang membawa Narkotika jenis sabu dengan cara disembunyikan didalam dubur, kemudian Saksi dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) disuruh mengeluarkan Narkotika jenis sabu tersebut didalam toilet di Bandara, yang mana pada saat itu Saksi dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) masing-masing mengeluarkan sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik transparan berbentuk lonjong berisikan Narkotika jenis sabu dari dalam dubur;
- Bahwa selain itu pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit

Halaman 68 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek iPhone warna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang warna putih yang berisikan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah KTP atas nama Ragib Abiyyu;

- Bahwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek iPhone warna putih dan 1 (satu) buah Dompot warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dan 1 (satu) buah KTP atas nama Zaerozi Saputra;

- Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Saksi serta Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm), Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat membawa Saksi dan Terdakwa ke Pasar Jelojok, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah untuk menunggu kedatangan teman Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) yaitu Terdakwa yang rencananya akan datang ke Kopang untuk menjemput Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm), kemudian sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa tiba di Pasar Jelojok, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, setelah itu Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Redmi warna hijau dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi DR 4201 YB milik Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat, Saksi ditelepon oleh Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) dan mengatakan kepada Saksi "Nanti Doni jemput Kamu di Depan SMA 1 Aikmel", kemudian Saksi menjawab "Iya", kemudian Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat membawa Saksi, Terdakwa, dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) ke Aikmel, Kabupaten Lombok Timur untuk melakukan pengembangan, setelah sampai di Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Saksi dihubungi oleh Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainudin (Alm) yang pada Handphone milik Saksi kontakannya tersimpan dengan nama Don dengan nomor +6281998022776 dan Don 2 dengan nomor +6287846818132, yang mana saat itu Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainudin (Alm) menanyakan keberadaan Saksi dengan

Halaman 69 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “Sudah sampai mana”, kemudian Saksi menjawab “Ni sudah didepan SMA 1 Aikmel”, lalu Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainudin (Alm) menjawab “Otw”, tidak lama kemudian sekitar pukul 22.30 WITA, Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainudin (Alm) datang dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam dan berhenti dipinggir jalan samping SMA Negeri 1 Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, kemudian Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainudin (Alm) dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Redmi warna biru dengan case warna coklat, 1 (satu) unit Handphone lipat merek Strawberry warna hitam, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DK 5153 IV;

- Bahwa kemudian Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat membawa Saksi, Terdakwa, Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm), dan Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm) ke Lapas Kelas II B Selong, namun sesampainya di Lapas Kelas II B Selong, Saksi, Terdakwa, Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm), dan Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm) hanya diam didalam mobil dan tidak ikut masuk ke dalam Lapas, tidak lama kemudian Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat keluar dari dalam Lapas Kelas II B Selong dengan membawa Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) beserta barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit Handphone lipat merek Samsung warna hitam dan 2 (dua) lembar potongan kertas warna putih yang bertuliskan nomor-nomor Handphone;

- Bahwa selanjutnya Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat membawa Saksi, Terdakwa, Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm), Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm), dan Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) beserta seluruh barang bukti yang ditemukan ke Kantor BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi pernah membawa Narkotika jenis sabu dari luar daerah ke Lombok sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan yang sekarang ini, yang mana untuk 4 (empat) kalinya, Saksi membawa Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin



Zarkasi (Alm), sedangkan yang 6 (enam) kalinya, Saksi berangkat sendiri;

- Bahwa Saksi mendapatkan upah berupa uang dengan kisaran mulai dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per 100 (seratus) gram untuk membawa Narkotika jenis sabu dari luar daerah ke Lombok;

- Bahwa Saksi menggunakan uang upah dari membawa Narkotika jenis sabu tersebut untuk membeli Handphone merek iPhone yang digunakan oleh Saksi untuk keperluan hidup sehari-hari;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut:

a. 1 (satu) unit Handphone Android merek Redmi warna hijau yang didalamnya terdapat *simcard* dengan Nomor 089674075549 dan Nomor *Whatsapp* 081916006623;

b. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi DR 4201 YB;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) ditemukan barang bukti sebagai berikut:

a. 3 (tiga) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina atau yang biasa disebut sabu dengan berat bruto keseluruhan 207,86 (dua ratus tujuh koma delapan enam) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 200,99 (dua ratus koma sembilan sembilan) gram dengan perincian sebagai berikut:

✓ Kode 1 dengan berat bruto keseluruhan 70,01 (tujuh puluh koma nol satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 67,75 (enam puluh tujuh koma tujuh lima) gram;

✓ Kode 2 dengan berat bruto keseluruhan 66,54 (enam puluh enam koma lima empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 64,8 (enam puluh empat koma delapan) gram;

✓ Kode 3 dengan berat bruto keseluruhan 71,31 (tujuh puluh satu koma tiga satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 68,44 (enam puluh delapan koma empat empat) gram;

Halaman 71 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) unit Handphone merek iPhone warna putih yang didalamnya terdapat *simcard* dengan Nomor 085940358620 dan Nomor *Whatsapp* 083826922019;

c. 1 (satu) buah Dompot warna hitam;

d. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan Nomor 5221 8431 5389 8155;

e. 1 (satu) buah KTP atas nama Zaerozi Saputra dengan NIK: 5203091711960003;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti sebagai berikut:

a. 3 (tiga) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 215,18 (dua ratus lima belas koma satu delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 208,15 (dua ratus delapan koma satu lima) gram dengan perincian sebagai berikut:

✓ Kode 1 dengan berat bruto keseluruhan 71,63 (tujuh puluh satu koma enam tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 69,48 (enam puluh sembilan koma empat delapan) gram;

✓ Kode 2 dengan berat bruto keseluruhan 82,22 (delapan puluh dua koma dua dua) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 80,04 (delapan puluh koma nol empat) gram;

✓ Kode 3 dengan berat bruto keseluruhan 61,33 (enam puluh satu koma tiga tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 58,63 (lima puluh delapan koma enam tiga) gram;

b. 1 (satu) unit Handphone merek iPhone warna hitam yang didalamnya terdapat *simcard* dengan Nomor 083154533740 dan Nomor *Whatsapp* 087862018011

c. 1 (satu) buah tas selempang warna putih;

d. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

e. 1 (satu) buah KTP atas nama Ragib Abiyyu dengan NIK: 5203091402050002;

Halaman 72 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainudd in (Alm) ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit Handphone Android merek Redmi warna biru dengan case warna coklat yang didalamnya terdapat *simcard* dengan Nomor 081998022776;
- b. 1 (satu) unit Handphone lipat merek Strawberry warna hitam yang didalamnya terdapat *simcard* dengan Nomor 087846818132;
- c. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DK 5153 IV;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit Handphone lipat merek Samsung warna hitam yang didalamnya terdapat *simcard* dengan Nomor 082339416477;
- b. 2 (dua) lembar potongan kertas warna putih yang bertuliskan nomor-nomor Handphone;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) sejak bulan Juli 2023, pada saat berangkat bersama mengambil Narkotika jenis sabu ke Batam untuk dibawa ke Lombok;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal setelah Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat dipinggir jalan Pasar Jelojok, Kecamatan Kopang;

- Bahwa kenal dengan Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm) sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sejak baru keluar dari penjara karena kasus Narkotika;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) sudah cukup lama sejak SMP karena Saksi dan Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) sama-sama bertempat tinggal di Kampung Bermi, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa Saksi tidak pernah dihukum sebelumnya dalam perkara apapun;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 73 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu, maupun untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Nomor: 23.117.11.16.05.0614.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram tanggal 04 Desember 2023 dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Laboratorium Teranakoko atas nama I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. serta Petugas yang melakukan pengujian atas nama Else Hanifa, S.Far., Apt., yang mana setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti sampel berupa kristal putih transparan seberat 0,1336 (nol koma satu tiga tiga enam) gram dengan kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan kesimpulan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Nomor: 23.117.11.16.05.0615.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram tanggal 04 Desember 2023 dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Laboratorium Teranakoko atas nama I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. serta Petugas yang melakukan pengujian atas nama Else Hanifa, S.Far., Apt., yang mana setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti sampel berupa kristal putih transparan seberat 0,4509 (nol koma empat lima nol sembilan) gram dengan kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan kesimpulan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Nomor: 23.117.11.16.05.0616.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram tanggal 04 Desember 2023 dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Laboratorium Teranakoko atas nama I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. serta Petugas yang melakukan pengujian atas nama Else Hanifa, S.Far., Apt., yang mana setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti sampel berupa kristal putih transparan seberat 0,2785 (nol koma dua tujuh delapan lima) gram dengan kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan

Halaman 74 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



benang warna putih dengan kesimpulan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 510/2830-07/DAG/KH-BA/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Kemetrollogian Dinas Perdagangan Kota Mataram tanggal 27 November 2023 dan ditandatangani oleh Affan Ibnu Rahmadi, S.T. selaku Petugas yang melakukan penimbangan, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus dengan berat kotor sebesar 70,01 (tujuh puluh koma nol satu) gram dengan berat pembungkus sebesar 2,26 (dua koma dua enam) gram, maka berat bersih dari isi adalah 67,75 (enam puluh tujuh koma tujuh lima) gram;
- 2) 1 (satu) bungkus dengan berat kotor sebesar 66,54 (enam puluh enam koma lima empat) gram dengan berat pembungkus sebesar 1,74 (satu koma tujuh empat) gram, maka berat bersih dari isi adalah 64,80 (enam puluh empat koma delapan nol) gram;
- 3) 1 (satu) bungkus dengan berat kotor sebesar 71,31 (tujuh puluh satu koma tiga satu) gram dengan berat pembungkus sebesar 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram, maka berat bersih dari isi adalah 68,44 (enam puluh delapan koma empat empat) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Para Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap Terdakwa, Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm), Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri, Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm), dan Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm);
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023, sekitar pukul 20.15 WITA, bertempat di Terminal Kedatangan Domestik Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) yang beralamat di Jalan By Pass Tanak Awu, Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan penangkapan

Halaman 75 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



dan penggeledahan terhadap Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023, sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat dipinggir jalan depan Pasar Jelojok, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Redmi warna hijau yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi DR 4201 YB yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat dipinggir jalan disamping SMA Negeri 1 Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm), selanjutnya yang terakhir sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di Lapas Kelas II B Selong, Kabupaten Lombok Timur, Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Als Zer Bin Amaq Sukini (Alm) yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Kelas II B Selong;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri ikut menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm);

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) sejak lama karena berteman dekat dan pernah sama-sama bekerja sebagai karyawan pada toko pecah belah di Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, yang mana Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) juga sering bercerita kepada Terdakwa tentang kehidupannya karena umur Terdakwa lebih tua dari Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Ayah Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) juga sudah meninggal dunia, sehingga apabila ada masalah Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) selalu bercerita kepada Saksi termasuk

Halaman 76 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai keberangkatan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) ke luar daerah untuk mengambil Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri, Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm), dan Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm), yang mana Terdakwa baru bertemu dengan 3 (tiga) orang tersebut, setelah Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui alasan Terdakwa tiba-tiba ditangkap oleh Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Terdakwa baru mengetahui alasannya setelah Terdakwa diamankan, kemudian Terdakwa diinterogasi oleh Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat mengenai Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) yang merupakan teman dekat Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan sudah ditangkap terlebih dahulu, yang mana sebelumnya Terdakwa memang sempat berkomunikasi dengan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) melalui chat dan telepon menggunakan aplikasi *whatsapp* yang rencananya Terdakwa dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) akan janji bertemu di Kopang, kemudian akan pulang secara beriringan ke Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dan pada saat itu Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) sedang membawa Narkotika jenis sabu, serta Terdakwa dijanjikan oleh Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) nantinya akan diajak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) apabila urusan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) untuk membawa Narkotika jenis sabu tersebut sudah selesai;

- Bahwa alasan Terdakwa mau diajak pulang beriringan dengan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) karena Saksi mengharapkan dapat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah berupa uang dari Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) terkait Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm);

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan hanya berupa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis bersama dengan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) di rumah Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) yang beralamat di Dusun Bagik Nyaka Barat, Desa Bagik Nyaka Santri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 77 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Terdakwa diajak oleh Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sekitar 2 (dua) minggu yang lalu di rumah Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, maupun untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone Android merek Redmi warna hijau;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi DR 4201 YB;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, dan di persidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Para Saksi, dimana yang bersangkutan juga telah membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023, Saksi Andreas Kiik, S.H. beserta Timnya selaku Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm), Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri, Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm), dan Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm);
- Bahwa Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023, sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat dipinggir jalan depan Pasar Jelojok, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 78 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023, sekitar pukul 20.15 WITA, bertempat di Terminal Kedatangan Domestik Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Majid (BIZAM) yang beralamat di Jalan By Pass Tanak Awu, Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi Andreas Kiik, S.H. beserta Timnya selaku Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri;
- Bahwa diamankan oleh Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat, setelah itu Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dibawa ke sebuah ruangan didalam Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Majid, dan pada saat diinterogasi, Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri mengakui bahwa sedang membawa Narkotika jenis sabu dengan cara disembunyikan didalam dubur, kemudian Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri disuruh mengeluarkan Narkotika jenis sabu tersebut didalam toilet di Bandara, yang mana pada saat itu Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri masing-masing mengeluarkan sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik transparan berbentuk lonjong berisikan Narkotika jenis sabu dari dalam dubur;
- Bahwa selain itu pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek iPhone warna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang warna putih yang berisikan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah KTP atas nama Ragib Abiyyu;
- Bahwa kemudian pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek iPhone warna putih dan 1 (satu) buah Dompot warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dan 1 (satu) buah KTP atas nama Zaerozi Saputra;
- Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) serta Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri, Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat membawa Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri ke Pasar Jelojok, Kecamatan

Halaman 79 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Kopang, Kabupaten Lombok Tengah untuk menunggu kedatangan teman Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) yaitu Terdakwa yang rencananya akan datang ke Kopang untuk menjemput Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan ikut pulang ke Aikmel, Kabupaten Lombok Timur bersama-sama dengan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm), yang mana pada saat itu Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) sedang membawa Narkotika jenis sabu karena telah diberitahu oleh Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) sebelumnya dan rencananya Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) serta Terdakwa akan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama di rumah Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm);

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa tiba di Pasar Jelojok, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, setelah itu Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Redmi warna hijau yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi DR 4201 YB yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat dipinggir jalan disamping SMA Negeri 1 Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm), selanjutnya yang terakhir sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di Lapas Kelas II B Selong, Kabupaten Lombok Timur, Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Als Zer Bin Amaq Sukini (Alm) yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Kelas II B Selong;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat karena merupakan teman Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) sudah ditangkap terlebih dahulu, yang mana sebelumnya Terdakwa memang sempat berkomunikasi dengan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) melalui chat dan telepon menggunakan aplikasi *whatsapp* yang rencananya Terdakwa dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) akan janji bertemu di Kopang, kemudian akan pulang secara

Halaman 80 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



beriringan ke Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dan pada saat itu Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) sedang membawa Narkotika jenis sabu, serta Terdakwa dijanjikan oleh Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) nantinya akan diajak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) di rumah Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) yang beralamat di Dusun Bagik Nyaka Barat, Desa Bagik Nyaka Santri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa alasan Terdakwa mau diajak pulang beriringan dengan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) karena Saksi mengharapkan dapat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah berupa uang dari Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) terkait Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa hanya berupa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis bersama dengan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, maupun untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dan telah ditangkap dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Praya, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah subyek hukum atau yang menunjuk kepada siapa saja kepada perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan subyek hukum tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Salman Al Farisi Alias Faris Alias Otak Bin Udri yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" akan terpenuhi apabila unsur lainnya dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, karena unsur "setiap orang" dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur lainnya dalam Pasal ini, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut

Halaman 82 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Umum kepada Terdakwa tidak terpenuhi, maka unsur “setiap orang” dimaksud tidak terpenuhi pula, begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi, maka unsur “setiap orang” yang dimaksud dalam Pasal ini telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur lainnya dalam Pasal ini;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang bahwa kata “dengan sengaja” dalam unsur kedua ini, Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi, namun petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.V.T (*memorie van toelichting*) yang mengatakan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari pada perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut sifatnya ada 2 macam kesengajaan, yaitu:

1. *Boos opzet/dolus malus* (kesengajaan jahat semata) atau *gekleurd opzet* (kesengajaan berwarna), dimana pelaku tindak pidana baru dapat dipidana, selain pelaku menghendaki perbuatannya tersebut, pelaku pun harus sadar bahwa perbuatannya dilarang oleh undang-undang;
2. *Kleurloos opzet* (kesengajaan tidak berwarna), dimana seseorang yang melakukan suatu tindak pidana, untuk dapat dipidananya sudah cukup dengan hanya menghendaki perbuatannya itu, dengan tidak diharuskan mengetahui bahwa perbuatannya dilarang undang-undang;

Sedangkan menurut bentuknya, kesengajaan terbagi atas tiga macam, yaitu:

1. Kesengajaan bertujuan (*opzet als oogmerk*), berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat;
2. Kesengajaan berkesadaran kepastian atau keharusan (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn*), berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju, tetapi untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti/harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tersebut;



3. Kesengajaan berkesadaran kemungkinan atau kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*), berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak melapor berarti tidak melaksanakan kewajiban memberitahukan hal-hal yang diketahui. Tindakan tidak melapor ini dapat dilakukan dengan diam-diam artinya mengacuhkan saja apa yang diketahuinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, atau bahkan menyembunyikan hal-hal yang diketahui. Oleh karena itu, sengaja tidak melapor juga bisa dipandang suatu kesadaran yang diwujudkan dalam tindakan untuk tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui padahal pemberitahuan tersebut merupakan kewajiban baik dengan cara diam-diam atau mengacuhkan apa yang diketahui atau bahkan menyembunyikan informasi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur "sengaja tidak melaporkan" mendahului unsur tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129, maka unsur kesengajaan tidak melapor tersebut haruslah ditujukan pada semua unsur yang ada pada urutan dibelakangnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini harus dipandang sebagai objek dari kesengajaan Terdakwa untuk tidak melapor kepada yang berwenang dan dengan terbuktinya salah satu atau lebih tindak pidana narkoba dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129, maka harus dipandang telah terpenuhi seluruh unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023, Saksi Andreas Kiik, S.H. beserta Timnya selaku Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm), Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri, Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm), dan Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023, sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat dipinggir jalan depan Pasar Jelojok, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa mulanya pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023, sekitar pukul 20.15 WITA, bertempat di Terminal Kedatangan Domestik Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) yang beralamat di Jalan By Pass Tanak Awu, Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi Andreas Kiik, S.H. beserta Timnya selaku Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri; Bahwa diamankan oleh Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat, setelah itu Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dibawa ke sebuah ruangan didalam Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, dan pada saat diinterogasi, Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri mengakui bahwa sedang membawa Narkotika jenis sabu dengan cara disembunyikan didalam dubur, kemudian Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri disuruh mengeluarkan Narkotika jenis sabu tersebut didalam toilet di Bandara, yang mana pada saat itu Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri masing-masing mengeluarkan sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik transparan berbentuk lonjong berisikan Narkotika jenis sabu dari dalam dubur;

Menimbang, bahwa selain itu pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek iPhone warna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang warna putih yang berisikan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah KTP atas nama Ragib Abiyyu;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek iPhone warna putih dan 1 (satu) buah Dompot warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dan 1 (satu) buah KTP atas nama Zaerozi Saputra;

Menimbang, bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) serta

Halaman 85 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri, Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat membawa Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri ke Pasar Jelojok, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah untuk menunggu kedatangan teman Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) yaitu Terdakwa yang rencananya akan datang ke Kopang untuk menjemput Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan ikut pulang ke Aikmel, Kabupaten Lombok Timur bersama-sama dengan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm), yang mana pada saat itu Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) sedang membawa Narkotika jenis sabu karena telah diberitahu oleh Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) sebelumnya dan rencananya Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) serta Terdakwa akan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama di rumah Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm);

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa tiba di Pasar Jelojok, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, setelah itu Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Redmi warna hijau yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi DR 4201 YB yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat dipinggir jalan disamping SMA Negeri 1 Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Doni Hartono Alias Doni Bin H. Ainuddin (Alm), selanjutnya yang terakhir sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di Lapas Kelas II B Selong, Kabupaten Lombok Timur, Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Als Zer Bin Amaq Sukini (Alm) yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Kelas II B Selong;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat karena merupakan teman Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) sudah ditangkap terlebih dahulu, yang mana sebelumnya Terdakwa memang sempat berkomunikasi dengan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) melalui chat dan telepon menggunakan aplikasi *whatsapp*

Halaman 86 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



yang rencananya Terdakwa dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) akan janji bertemu di Kopang, kemudian akan pulang secara beriringan ke Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dan Terdakwa tidak ada terkait dengan perbuatan Saksi Zen Ahsanu Alias Zen Als Zer Bin Amaq Sukini (Alm) yang telah menyuruh Saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) yang membawa Narkotika jenis Shabu dari Aceh ke Lombok, akan tetapi Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) sedang membawa Narkotika jenis sabu, karena Terdakwa sebelumnya telah dijanjikan oleh Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) nantinya akan diajak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) di rumah Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) yang beralamat di Dusun Bagik Nyaka Barat, Desa Bagik Nyaka Santri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mau diajak pulang beriringan dengan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) karena Saksi mengharapkan dapat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, terbukti Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) sedang membawa Narkotika jenis sabu dari luar daerah ke Lombok, akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut dengan alasan Terdakwa telah dijanjikan akan diajak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis bersama dengan Saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm), maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar (*rechtsvaardiguns gronden*) maupun alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*), maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dipandang mampu untuk

Halaman 87 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab dan harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan jenis pidana apakah dan berapa lama pidana yang tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dan oleh karena itu untuk dapat menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan dari penegakan hukum, serta dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis, dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman pidana terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan (*revenge*) atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi harus dianggap sebagai upaya pembinaan dan upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah melanggar hukum dan merugikan pihak lain, sehingga nantinya Terdakwa bila kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik, dan oleh karenanya penjatuhan pidana menurut hemat Majelis Hakim lebih dititikberatkan pada sifat preventif terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan ini dianggap cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggukkan, serta menghentikan penahanan terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 88 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek Redmi warna hijau dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi DR 4201 YB, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Penyalah Gunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Salman Al Farisi Alias Faris Alias Otak Bin Udri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana Narkotika*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 89 dari 90 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Android merek Redmi warna hijau;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi DR 4201 YB;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, oleh Kami, Catur Bayu Sulistiyo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Yolandasari Lenap, S.H., M.H., Maulida Ariyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Wennys Kartika Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,
ttd

Dewi Yolandasari Lenap, S.H., M.H.
ttd

Maulida Ariyanti, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, S.H.

Hakim Ketua,
ttd

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.